



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT KABINET

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan
Deputi Bidang Perekonomian

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi Pemerintah kepada publik dan *stakeholders* terkait pengelolaan sumber daya yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi secara transparan dan akuntabel. Laporan ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, LKj juga merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

LKj ini disusun untuk menyampaikan realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 sebagai ukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dalam pencapaian sasaran strategis yang dijalankan secara akuntabel, efektif, dan efisien. Keberhasilan dan tantangan dalam pencapaian IKU ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini menjadi masukan dalam peningkatan pelaksanaan kinerja pada tahun berikutnya. Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan-masukan dari para pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di unit kegiatan Asisten Deputi bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Jakarta, 31 Januari 2024

Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan



Agus Kurniawan, S.H., L.L.M.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR	V
RINGKASAN EKSEKUTIF	VII
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN ORGANISASI	2
C. SPESIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA	5
D. GAMBARAN ASPEK STRATEGIS	8
E. DASHBOARD CAPAIAN KINERJA	13
BAB II	15
PERENCANAAN KINERJA	15
A. GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA	15
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	18
C. PENETAPAN KINERJA	20
D. PENGUKURAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA	25
E. ALOKASI PENDANAAN	25
F. ALOKASI TARGET OUTPUT DAN OUTCOME	26
BAB III	32
AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. CAPAIAN KINERJA	32
B. GAMBARAN KEGIATAN	46
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	93
D. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	96
E. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	97
BAB IV	102
PENUTUP	102
A. KESIMPULAN	102
B. SARAN	104
LAMPIRAN	A
LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	A
LAMPIRAN 2. MATRIK CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	C
LAMPIRAN 3. MATRIKS PENYERAPAN ANGGARAN	E
LAMPIRAN 4. FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA	F

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Spesifikasi Sumber Daya Manusia Tahun 2023.....	6
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	19
Tabel 2.2	Penetapan Kinerja Tahun 2023	21
Tabel 2.3	Alokasi Pendanaan Tahun 2023	24
Tabel 2.4	Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan Tahun 2023	24
Tabel 2.5	Rincian Alokasi Target Capaian Rekomendasi Terencana dan Himpunan	26
Tabel 3.1	Kategori Capaian Kinerja.....	31
Tabel 3.2	Target dan Capaian Penyerapan Anggaran Per Triwulan Tahun 2023.....	36
Tabel 3.3	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tahun 2023.....	37
Tabel 3.4	Kategori Capaian per Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 .	40
Tabel 3.5	Kebijakan Pengetatan Arus Masuk Impor	49
Tabel 3.6	Perubahan Alokasi Anggaran Tahun 2023.....	91
Tabel 3.7	Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	92
Tabel 3.8	Akuntabilitas Keuangan dan Capaian Sasaran Tahun 2023.	95
Tabel 3.9	Gap Progres Capaian Output Tahun 2023.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Per 1 Januari 2023.....	4
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Per 20 September 2023	5
Gambar 1.3	Perbandingan Jumlah Pegawai Per 1 Januari dan Per 31 Desember Tahun 2023 Berdasarkan Golongan, Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin	7
Gambar 1.4	Dashboard Capaian Kinerja Tahun 2023.....	14
Gambar 2.1	Sasaran Program Kegiatan Tahun 2023	17
Gambar 3.1	Perbandingan Rincian Realisasi Output, Outcome, dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023	32
Gambar 3.2	Rapat Pra Ratas Tingkat Eselon I: Hambatan dalam Penyelesaian Indonesia-Uni Eropa CEPA.....	46
Gambar 3.3	Surat Sekretaris Kabinet Mengenai Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.....	54
Gambar 3.4	Surat Sekretaris Kabinet Mengenai Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyesuaian Waktu Kerja pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global	57
Gambar 3.5	Surat Sekretaris Kabinet Mengenai Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	59
Gambar 3.6	Surat Sekretaris Kabinet Mengenai Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Daftar Kegiatan Percepatan Investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang ..	62
Gambar 3.7	Surat Deputi Bidang Perekonomian Mengenai Penyampaian Notula dan Kesepakatan Rapat Koordinasi tentang Percepatan Penyelesaian Revisi PP 5/2021.....	66
Gambar 3.8	Surat Sekretaris Kabinet Mengenai Optimalisasi Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional Bagi Pelaku UMKM.....	68
Gambar 3.9	Rapat Pembahasan SNI Bina UMK	71

Gambar 3.10 Surat Sekretaris Kabinet Mengenai Optimalisasi Implementasi SNI Bina UMK sebagai Bagian dari Perizinan Tunggal	72
Gambar 3.11 Rapat Pembahasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk UMK	74
Gambar 3.12 Surat Sekretaris Kabinet Mengenai Optimalisasi Perizinan Tunggal untuk UMK.....	74
Gambar 3.13 Surat Deputy Bidang Perekonomian Mengenai Rekomendasi Implementasi Kemudahan Kepemilikan Sertifikat TKDN untuk Industri Kecil	78
Gambar 3.14 Rapat Pembahasan Kemudahan Kepemilikan Sertifikat TKDN untuk Industri Kecil.....	78
Gambar 3.15 Rapat Pembahasan Optimalisasi Penetapan Sentra IKM	81
Gambar 3.16 Rapat Pembahasan Program JKP	90
Gambar 3.17 Rincian Pelaksanaan Kinerja dan Gap Analisis Tahun 2023.....	97
Gambar 3.18 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 s.d. Tahun 2023	98

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban kinerja selama periode Tahun Anggaran 2023 kepada seluruh *stakeholders* dan merupakan bahan evaluasi atas realisasi dan capaian kinerja unit kerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian sesuai dengan Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, tujuan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan adalah “Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan dan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan kepada Deputi Bidang Perekonomian di bidang perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan”, dengan sasaran:

1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
3. Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang Efektif.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan sepanjang tahun 2023 telah menghasilkan output sebanyak 142 rancangan rekomendasi. Realisasi rancangan tersebut terdiri 58 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden, 61 rancangan

rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, 4 rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 19 rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah

Dari total 142 output rekomendasi tersebut diatas, sebanyak 139 atau 97,88% rekomendasi menjadi outcome, dengan rincian 57 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan serta terkait dengan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden, 61 rancangan rekomendasi atas kebijakan dan program pemerintah dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, 3 rekomendasi atas penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 18 rekomendasi hasil pemantauan atas penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan pagu definitif Tahun Anggaran 2023, anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), namun seiring dengan dinamika yang ada, anggaran tersebut mengalami penyesuaian pada tahun berjalan sehingga menjadi sejumlah Rp785.817.000,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp784.734.908,- atau mencapai 99,86% dari total anggaran.

Secara keseluruhan capaian Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan ditinjau dari segi realisasi output dan anggaran dalam pencapaian sasaran dapat dikategorikan sangat baik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dan tantangan yang berpotensi menghambat pelaksanaan kinerja antara lain keterbatasan sumber daya manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, kurang memadainya sarana dan prasarana, dan pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan melakukan upaya, antara lain memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pejabat/pegawai untuk terlibat dalam rapat-rapat pembahasan kebijakan Pemerintah di Kementerian/Lembaga terkait, dan melalui keikutsertaan dalam kegiatan seminar/*training/workshop* yang diselenggarakan secara daring, mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi, dan mengoptimalkan pengawasan dan bimbingan internal terhadap para pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2023 dalam rangka mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi Sekretariat Kabinet.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang secara lebih lanjut dijabarkan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik dan disampaikan secara berjenjang kepada Pimpinan. Penyelenggaraan SAKIP meliputi penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dengan menyusun Laporan Kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2023.

B. Gambaran Organisasi

Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang merupakan unit kerja Eselon II di bawah Deputi Bidang Perekonomian, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sebagaimana diubah melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet (Perseskab Organisasi Sekretariat Kabinet).

Sesuai dengan Perseskab Organisasi Sekretariat Kabinet dimaksud, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan memiliki tugas yaitu melaksanakan:


1. penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan
6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

1. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang mengalami hambatan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan;
6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.


Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan memiliki struktur organisasi yang terdiri atas 3 (tiga) Bidang dan 6 (enam) Subbidang. Adapun komposisi pejabat/pegawai pada Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan per 1 Januari 2023, berjumlah 13 (tiga belas) orang dengan rincian 12 (dua belas) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil (organik), dan 1 (satu) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Per 1 Januari 2023



Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam organisasi, sepanjang tahun 2023, terdapat pejabat/pegawai dari unit kerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang berpindah tugas, maupun mengalami rotasi atau mutasi sehingga pada akhir tahun 2023 komposisi pejabat/pegawai pada Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan menjadi 14 (empat belas) orang dengan rincian 13 (tiga belas) orang dengan status Pegawai Negeri Sipil (organik), dan 1 (satu) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Per 20 September 2023





C. Spesifikasi Sumber Daya Manusia



Dukungan sumber daya manusia baik per Januari 2023 dan terakhir dilakukan pemukhtahiran data per Desember 2023 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan Gambar 1.3 sebagai sebagai berikut:

Tabel 1.1
Spesifikasi Sumber Daya Manusia
Tahun 2023

Pangkat			Jabatan			Pendidikan			Jenis Kelamin		
Golongan	Jumlah Orang		Nama Jabatan	Jumlah Orang		Tingkat	Jumlah Orang		Jenis	Jumlah Orang	
	Jan	Des		Jan	Des		Jan	Des		Jan	Des
IV-c	1	1	Asdep	1	1	S3	-	-	L	7	7
IV-b	3	2	Kabid	3	3	S2	5	7	P	6	7
IV-a	1	3	Kasubbid	4	6	S1	8	7			
III-d	3	3	Analisis	4	3	SLTA					
III-c			PTT	1	1						
III-b	3	3									
III-a	1	1									
PTT	1	1									
Jumlah	13	14		13	14		13	14		13	14

Gambar 1.3
Perbandingan Jumlah Pegawai Per 1 Januari dan Per 31 Desember
Tahun 2023
Berdasarkan Golongan, Jabatan, Pendidikan, dan Jenis Kelamin





D. Gambaran Aspek Strategis

Setiap organisasi harus terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis lingkungan organisasi yang mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan

eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu:

- a. visi dan misi organisasi yang jelas;
- b. tugas dan fungsi yang jelas;
- c. komitmen dan keterlibatan yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
- d. sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan latar belakang pendidikan minimal sarjana (S1);
- e. terdapat perubahan sistem kerja yang memanfaatkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. terdapat kesempatan bagi pejabat/pegawai untuk ikut serta berdiskusi dan mengemukakan pendapat dan analisa dalam rapat dan/atau pertemuan, dalam rangka menunjang tugas dan fungsi dalam memberikan analisis kebijakan kepada Presiden; dan
- g. penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang terbuka untuk pejabat/pegawai, serta terdapat kesempatan Diklat yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia.

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Di samping potensi-potensi kekuatan yang dimiliki, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan perlu mewaspadaikan kelemahan-kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi, agar dapat segera dilakukan pembenahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. belum optimalnya koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
- b. kuantitas sumber daya manusia yang kurang optimal, misalnya masih terdapat 1 (satu) Subbidang yang tidak memiliki staf;
- c. peningkatan pengembangan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya optimal dalam rangka mengikuti dinamika dan perubahan kebijakan yang menyesuaikan dengan situasi nasional dan global;
- d. kurang memadainya sarana dan prasarana, seperti jaringan komunikasi, perangkat komputer, dan fasilitas bahan pustaka;
- e. sistem informasi manajemen untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan organisasi belum terintegrasi secara penuh;
- f. pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

3. Peluang Organisasi (*Opportunities*)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang masih memberikan peluang-peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang-peluang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. terdapat Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- b. komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);

- c. pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah;
- d. dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;
- e. pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik;
- f. dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal ini instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha; dan
- g. tuntutan Kementerian/Lembaga yang semakin tinggi terhadap kinerja Sekretariat Kabinet, termasuk kinerja unit-unit kerja di bawah Deputi Bidang Perekonomian, yang antara lain ditandai dengan target kinerja yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

4. Ancaman Organisasi (*Threats*)

Selain peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal dapat mengancam keberadaan organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Hal-hal yang dapat menjadi ancaman terhadap organisasi adalah:

- a. tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah dan praktek KKN di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masih berlangsung;
- b. krisis keuangan global yang berdampak pada menurunnya ekonomi masyarakat dan negara;
- c. masih terdapat pemberitaan yang bersifat negatif terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
- d. sejak terjadinya pandemi Covid-19 yang mulai menyebar pada awal bulan Maret 2020 menyebabkan perubahan sistem kerja yang terus

berjalan hingga saat ini, yaitu beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring. Hal tersebut berpotensi menyebabkan kurang optimalnya koordinasi baik di tingkat internal maupun eksternal Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan;

- e. terdapat kebijakan *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) sebagai langkah antisipatif menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pemblokiran anggaran kegiatan unit kerja.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas, Asisten Deputi Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan menerapkan beberapa strategi untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu dengan:

1. mengomunikasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan melalui rapat internal rutin. Rapat internal merupakan salah satu sarana komunikasi guna mengetahui setiap kendala dan mencari solusi dengan tujuan memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
2. membangun dan menjaga *networking*, serta meningkatkan kualitas koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait melalui berbagai media daring maupun luring dengan menjaga profesionalisme;
3. mendorong penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian dan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan, serta berkomitmen untuk menerapkan SOP tersebut secara konsisten dan menyeluruh;
4. mendukung pengembangan tata naskah dinas dan persuratan yang berbasis Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dalam rangka mendukung sistem kerja para pejabat/pegawai sehingga dapat penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien;

5. mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, yaitu antara lain menggunakan fasilitas daring untuk menyelenggarakan rapat/pertemuan virtual;
6. mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan secara berkala;
7. meningkatkan kualitas atau kompetensi sumber daya manusia melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi para pejabat/pegawai untuk terlibat dalam rapat-rapat pembahasan kebijakan pemerintah di Kementerian/Lembaga terkait, dan melalui keikutsertaan dalam kegiatan seminar/*training/workshop* yang diselenggarakan secara daring maupun luring; dan
8. mengoptimalkan pengawasan dan bimbingan internal terhadap para pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.

E. Dashboard Capaian Kinerja

Proses pengendalian dan monitoring pencapaian kinerja di Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT). Aplikasi dimaksud telah mengalami penyempurnaan sehingga dapat diakses oleh pejabat Eselon II hingga Staf.

Aplikasi tersebut menggambarkan realisasi capaian kinerja beserta data dukung yang diinput setiap triwulan dan digunakan sebagai alat untuk memonitor bagi pimpinan atas capaian kinerja yang telah ditargetkan dengan implementasinya. *Dashboard* dari capaian kinerja Asisten Deputi Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan sebagaimana tergambar sebagai berikut:

Gambar 1.4

Dashboard Capaian Kinerja Tahun 2023

02 Januari 2023 - Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan
 Agus Kurniawan, S.H., LL.M.

SASARAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang di setujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 91.15% Output:	Outcome: 99.20% Output:	Outcome: 96.35% Output:	Outcome: 102.36% Output:
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang gdisetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Perdagangan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 52.08% Output:	Outcome: 52.08% Output:	Outcome: 69.44% Output:	Outcome: 78.13% Output:
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 34.72% Output:	Outcome: 83.33% Output:	Outcome: 65.10% Output:	Outcome: 98.68% Output:
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: 183.33% Output: 183.33%	Outcome: 175% Output: 175%
	Persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Outcome: 281% Output: 42.15%	Outcome: 116.06% Output: 58.03%	Outcome: 133.74% Output: 93.62%	Outcome: 110.96% Output: 99.86%

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh suatu unit kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan sasaran, kegiatan, dan output yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada awal tahun berjalan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

Penyusunan perencanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan mengacu pada Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, yang selaras dengan tugas dan fungsi berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, dan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet,

sebagaimana diubah melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020, dan Rencana Strategis Deputy Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024.

Sebagai unit kerja di bawah Deputy Bidang Perekonomian, perencanaan kinerja Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dilakukan khususnya untuk dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Deputy Bidang Perekonomian, dan secara lebih luas juga mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Kabinet.

Adapun Visi Sekretariat Kabinet yaitu: “Sekretariat Kabinet Yang Berwibawa dan Andal Dalam Membantu Presiden dan Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi di atas, ditetapkan Misi Sekretariat Kabinet sebagai berikut: “Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet yang Berkualitas Melalui Pemberian Rekomendasi yang Tepat, Cepat, dan Aman atas Penyelenggaraan Pemerintahan.”

Sasaran Strategis untuk tingkat Eselon II diterjemahkan dalam 3 (tiga) Sasaran Program/Kegiatan yang hendak dicapai. Sasaran Program/Kegiatan Asisten Deputy Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan pada tahun 2022 mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Sasaran Program/Kegiatan pada tahun 2021. Hal ini dilakukan seiring dengan upaya pengembangan organisasi yang lebih terarah dan terukur, sehingga diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan dalam penetapan sasaran.


Penyesuaian dimaksud juga dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor B/29/M.AA/05/2022, tanggal 7 Maret 2022, perihal Hasil Evaluasi atas Akutabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2021. Inti dari rekomendasi yang disampaikan antara lain agar setiap unit kerja menerjemahkan dan menyesuaikan kinerja yang telah dipetakan dalam pohon kinerja ke dalam perencanaan strategis sampai perencanaan kinerja anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, sejak tahun 2022 masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, termasuk Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan telah melakukan penyesuaian sebagaimana rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dimaksud.

Pada tahun 2023, Sasaran Program/Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebagaimana tergambar dalam Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1
Sasaran Program/Kegiatan Tahun 2023



Dalam rangka mencapai 3 (tiga) Sasaran Program/Kegiatan tersebut, terdapat 4 (empat) kelompok output rekomendasi yang merupakan pengejawantahan dari 6 (enam) tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dan 2 (dua) output terkait pengelolaan anggaran, sebagai berikut:

1. rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang merupakan

- pelaksanaan dari tuisi 1 (perumusan dan analisis kebijakan); tuisi 5 (pemantauan perkembangan umum); dan tuisi 6 (penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet);
2. rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang merupakan pelaksanaan dari tuisi 4 (pemberian persetujuan atas penyusunan Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga);
 3. rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang merupakan pelaksanaan tuisi 2 (penyiapan pendapat);
 4. rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang merupakan pelaksanaan tuisi 3 (pengawasan pelaksanaan kebijakan).
 5. indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.
 6. persentase penyerapan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu ukuran keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan memenuhi beberapa kriteria berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

1. Spesifik (*spesifik*);
2. Dapat terukur (*measurable*);
3. Dapat dicapai (*attainable*);

4. Berjangka waktu tertentu (*time bound*), dan
5. Dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*)

Sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Sekretariat Kabinet dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. IKU juga digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, dan laporan kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Adapun IKU Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan, yaitu:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (IKU 1)	96 %
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (IKU 2)	96 %
Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang	96 %

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (IKU 3)	
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (IKU 4)	96 %

C. Penetapan Kinerja

Untuk mencapai Sasaran Program/Kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan suatu Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi akuntabilitas kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan yang telah disepakati bersama dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja beserta target yang hendak dicapai, dan penganggarnya. Dokumen PK yang ditandatangani Asdep Bidang Perdagangan, Prindustrian dan Ketenagakerjaan pada awal tahun 2023 merupakan bentuk komitmen Asdep untuk mewujudkan capaian kinerja yang diamanahkan oleh Deputi Bidang Perekonomian sepanjang Tahun 2023.

Sebagai elemen penting untuk mengukur besaran capaian atas tingkat kualitas penyelesaian setiap kegiatan yang dilakukan, maka dalam dokumen

PK ditetapkan indikator kinerja beserta target yang hendak dicapai sepanjang tahun 2023. sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja Tahun 2023

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 %
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 %
Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 %
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 %
Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	B (5-8 kali revisi)

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang Efektif	Persentase penyerapan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	90 %

Penetapan PK dan IKU Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2023 dimaksud telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet pada tanggal 31 Januari 2023.

Adapun rumusan PK dan IKU Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan tahun 2023 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 yang selaras dengan Rencana Strategis Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, dan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, serta hasil tindak lanjut dari rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Selaras dengan perubahan Sasaran Program/Kegiatan, rumusan PK dan IKU Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan pada tahun 2022 juga mengalami perubahan jika dibandingkan dengan PK dan IKU pada tahun sebelumnya. Perubahan tersebut dilakukan untuk mendukung Sasaran Program/Kegiatan “Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang Efektif.”

Berdasarkan Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 diatas, rumusan maupun target yang akan dicapai pada PK dan IKU Tahun 2023 dengan penjelasan bahwa

makna “disetujui” dalam rumusan IKU Tahun 2023 tersebut diartikan bahwa, rekomendasi yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan termanfaatkan, dengan:

- a. mengajukan kepada Sekretaris Kabinet untuk disetujui dan disampaikan kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga;
- b. menyampaikan surat Deputi Bidang Perekonomian kepada pimpinan Eselon I dan/atau setara di Kementerian/Lembaga.

Secara lebih detail, beberapa gambaran pengertian “disetujui” pada tiap-tiap output antara lain:

1. rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang disetujui yaitu apabila rekomendasi berisi kebijakan yang disampaikan Asisten Deputi kepada Deputi Bidang Perekonomian disetujui untuk diteruskan kepada Presiden dan/atau Kementerian/Lembaga melalui Sekretaris Kabinet.
2. rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet yaitu apabila rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi kepada Deputi Bidang Perekonomian disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden dan/atau Kementerian/Lembaga.
3. rekomendasi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yaitu apabila rekomendasi kebijakan yang disampaikan Asisten Deputi kepada Deputi Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden dan/atau Kementerian/Lembaga, masyarakat, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat baik melalui memorandum atau surat Sekretaris Kabinet atau Deputi Bidang Perekonomian dalam rangka penyelesaian masalah (*debottlenecking*);
4. rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah disetujui apabila

rekomendasi yang disampaikan Asisten Deputi kepada Deputi Bidang Perekonomian telah mendapat persetujuan untuk diteruskan kepada Sekretaris Kabinet, untuk kemudian ditindaklanjuti hingga ke Presiden dan/atau Kementerian/Lembaga.

Lebih lanjut, untuk mengukur capaian kinerja Sasaran Program/Kegiatan, yakni “Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang Efektif” menggunakan 2 (dua) IKU, yang dihitung berdasarkan indeks revisi program dan anggaran, dan penyerapan anggaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. indeks revisi program anggaran mengukur kualitas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan. Semakin sedikit revisi yang diajukan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan maka semakin baik kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan asisten deputi. Revisi dimaksud merupakan revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Kabinet kecuali revisi yang disebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.
2. penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran belanja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan sesuai dengan perencanaan dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan Pasal 9 ayat 3 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, persentase target serapan per

triwulan untuk belanja barang ditetapkan sebesar 15%, 50%, 70% dan 90%.

D. Pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama

Pengukuran kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana ditetapkan dalam PK Tahun 2023.

Penghitungan capaian IKU 1 sampai dengan IKU 4 secara umum menggunakan metode rumusan, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah saran/rekomendasi kebijakan/RPermen yang disetujui}}{\text{Jumlah saran/rekomendasi kebijakan/RPermen yang disetujui Deputi Bidang Perekonomian dan Sekretaris Kabinet untuk yang diajukan kepada Presiden dan/atau Pimpinan Kementerian/Lembaga dan/atau pemangku kepentingan lainnya}} \times 100\%$$

E. Alokasi Pendanaan

Dalam dokumen PK Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2023 juga memuat informasi mengenai anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan tiap-tiap kegiatan tahun 2023, dengan rincian pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Alokasi Pendanaan Tahun 2023

Kegiatan	Anggaran
Rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	Rp452.488.000,-
Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	Rp747.512.000,-
Total Anggaran	Rp1.200.000.000,-

Adapun target penyerapan anggaran adalah sebesar 90% sebagaimana tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dengan detail pembagian per triwulan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan

Triwulan	Target	Anggaran
I	15%	Rp180.000.000
II	50%	Rp600.000.000
III	70%	Rp840.000.000
IV	90%	Rp1.080.000.000

F. Alokasi Target Output dan Outcome

Pada awal tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan memiliki target capaian rekomendasi yang disetujui yang disusun berdasarkan PK dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Asisten Deputi tahun 2023. Target output dan outcome tersebut sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 di atas.

Selain itu, dengan mempertimbangkan hasil evaluasi target dan capaian rekomendasi pada tahun 2022 yaitu terdapat anomali antara target dan capaian output/outcome yang dihasilkan, maka pada tahun 2023 terdapat perubahan penetapan target capaian rekomendasi. Pada tahun 2022, target output/outcome per indikator kinerja ditetapkan sejumlah satuan rekomendasi, yang kemudian di *breakdown* menjadi target output/outcome per triwulan.

Pada tahun 2023, selain target persentase capaian yang ditetapkan dalam dokumen PK tahun 2023 yaitu sebesar 96%, juga ditetapkan target

terencana dan himpunan. Target capaian terencana diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu target capaian rekomendasi reguler dan target capaian rekomendasi tematik.

Adapun target capaian rekomendasi himpunan merupakan kumpulan target capaian rekomendasi ditetapkan per semester, yang sifatnya merupakan target capaian rekomendasi berdasarkan penyelesaian pekerjaan atau pemberian rekomendasi berdasarkan pada substansi isu/permasalahan yang bersifat *top down*. Sedangkan target capaian rekomendasi terencana baik tematik maupun reguler merupakan target capaian rekomendasi dengan tema tertentu yang telah ditentukan di awal tahun, dan bersifat *bottom up* atau inisiasi unit kerja.

Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan pada tahun 2023 menetapkan 8 (delapan) target rekomendasi terencana tematik yang mendukung tema program kerja Deputi Bidang Perekonomian yaitu Dukungan Akselerasi Transformasi Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi.

Adapun tema 8 (delapan) target rekomendasi terencana tematik, yaitu:

1. Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sebelum Bekerja;
2. Revitalisasi Pasar Rakyat Guna Memperkuat Ekosistem Perdagangan Dalam Negeri;
3. Evaluasi atas Implementasi Perjanjian Perdagangan Internasional;
4. Monitoring dan Evaluasi atas Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk Industri Kecil dalam rangka Kemudahan Perizinan Berusaha;
5. Penerapan Program Standar Nasional Indonesia (SNI) Bina Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Dalam Rangka Perizinan Tunggal;
6. Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
7. Monitoring dan Evaluasi terhadap Proyek Pembangunan dan Revitalisasi Sentra Industri, Kecil, Menengah (IKM);

8. Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Secara lebih rinci, target capaian rekomendasi himpunan maupun target capaian rekomendasi terencana, sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rincian Alokasi Target Capaian Rekomendasi Terencana dan Himpunan Tahun 2023

Indikator	Terencana	Target Penyelesaian	Himpunan	Target Penyelesaian
Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (8 rekomendasi)	Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sebelum Bekerja (1 rekomendasi)	Semester II Tahun 2023	Himpunan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (2 himpunan)	- Semester I Tahun 2023 - Semester II Tahun 2023
	Rencana Kebijakan terkait Pekerja Migran Indonesia (1 rekomendasi)	Maret 2023	Himpunan rekomendasi kebijakan atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (2 himpunan)	- Semester I Tahun 2023 - Semester II Tahun 2023
			Himpunan rekomendasi kebijakan dalam penyiapan materi sidang kabinet di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh	- Semester I Tahun 2023 - Semester II Tahun 2023

Indikator	Terencana	Target Penyelesaian	Himpunan	Target Penyelesaian
			Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (2 himpunan)	
Rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (2 rekomendasi)			Himpunan rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (2 himpunan)	- Semester I Tahun 2023 - Semester II Tahun 2023
Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (2 rekomendasi)			Himpunan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan (2 himpunan)	- Semester I Tahun 2023 - Semester II Tahun 2023
Rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang	Revitalisasi Pasar Rakyat Guna Memperkuat Ekosistem Perdagangan Dalam Negeri (1 rekomendasi)	Semester II Tahun 2023	Himpunan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang perdagangan,	- Semester I Tahun 2023 - Semester II Tahun 2023

Indikator	Terencana	Target Penyelesaian	Himpunan	Target Penyelesaian
<p>disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</p> <p>(13 rekomendasi)</p>			<p>perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</p> <p>(2 himpunan)</p>	
	<p>Evaluasi atas Implementasi Perjanjian Perdagangan Internasional</p> <p>(1 rekomendasi)</p>	<p>Semester II Tahun 2023</p>		
	<p>Monitoring dan Evaluasi atas Kebijakan TKDN untuk Industri Kecil dalam rangka Kemudahan Perizinan Berusaha</p> <p>(1 rekomendasi)</p>	<p>Semester I Tahun 2023</p>		
	<p>Penerapan Program SNI Bina UMK Dalam Rangka Perizinan Tunggal</p> <p>(1 rekomendasi)</p>	<p>Semester II Tahun 2023</p>		
	<p>Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan</p> <p>(1 rekomendasi)</p>	<p>Semester II Tahun 2023</p>		
	<p>Monitoring dan Evaluasi terhadap Proyek Pembangunan dan Revitalisasi Sentra IKM</p> <p>(1 rekomendasi)</p>	<p>Semester II Tahun 2023</p>		

Indikator	Terencana	Target Penyelesaian	Himpunan	Target Penyelesaian
	Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (1 rekomendasi)	Semester II Tahun 2023		
	Rekomendasi Kebijakan terkait Capaian Neraca Perdagangan (2 rekomendasi)	- Semester I Tahun 2023 - Semester II Tahun 2023		
	Rekomendasi Kebijakan terkait Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan (2 rekomendasi)	- Semester I Tahun 2023 - Semester II Tahun 2023		

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan tahun 2023 dilakukan dalam rangka mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Secara umum pengukuran capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja, dengan menggunakan pengukuran indikator kinerja menggunakan skala ordinal yang telah ditetapkan di lingkungan Sekretariat Kabinet, seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Kategori Capaian Kinerja

No	Interval	Kategori Capaian
1	≥100%	Memuaskan
2	85% s.d.<100%	Sangat baik
3	70% s.d.<85%	Baik
4	55% s.d. <70%	Cukup
5	≤55%	Kurang

Seperti pada penjelasan Bab II, untuk mencapai sasaran yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan tahun 2023 telah ditetapkan 4 (empat) jenis indikator kinerja yang bersifat substansial yaitu terkait dengan 6 (enam) tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan, dengan target capaian rekomendasi sejumlah 12 (dua belas) himpunan rekomendasi, dan 15 (lima belas) rekomendasi terencana, dengan capaian target kinerja sebesar 96%. Lebih


lanjut, terdapat 2 (dua) jenis output yang terkait pengelolaan anggaran yaitu indeks revisi program dan anggaran dengan target kategori B (5-8 kali revisi) dan target penyerapan anggaran sebesar 90%.

Selanjutnya untuk mengukur capaian kinerja Sasaran Program/Kegiatan, yakni “terwujudnya rekomendasi yang berkualitas di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan” dan “terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan” menggunakan 4 (empat) IKU, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah output dan outcome yang dihasilkan.

Selama kurun waktu 1 Januari s.d. 31 Desember 2023, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan menghasilkan capaian rekomendasi sejumlah 12 (dua belas) himpunan rekomendasi dan 15 (lima belas) rekomendasi terencana. Dari total himpunan rekomendasi dan rekomendasi tematik, realisasi output dan outcome dapat didetailkan yaitu jumlah output sebanyak 142 rekomendasi dan jumlah outcome sebanyak 139 rekomendasi. Dari data tersebut, secara keseluruhan menunjukkan bahwa dari 142 rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Perekonomian, terdapat 139 rekomendasi atau 97,88% yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden dan/atau Kementerian/Lembaga dan/atau pemangku kepentingan lainnya. Capaian kinerja tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan tahun 2022 yang menghasilkan output sebanyak 191 rekomendasi, dan outcome sebanyak 189 rekomendasi, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan pada tahun sebelumnya hanya sebesar 98,95%.

Perbandingan rincian realisasi masing-masing output dan outcome pada tahun 2022 dan tahun 2023 digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 3.1
Perbandingan Rincian Realisasi Output, Outcome, dan Realisasi Kinerja
Tahun 2022 dan Tahun 2023



Berdasarkan Gambar 3.1 di atas, diketahui bahwa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan di tahun 2023 dapat dirinci menjadi 4 (empat) kategori rekomendasi yaitu:

1. rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan (IKK 1) sejumlah 58 output dan 57 outcome, dengan realisasi kinerja sebesar 98,27%. Adapun 1 (satu) output yang tidak menjadi outcome, disebabkan adanya pertimbangan pimpinan yaitu terhadap substansi dimaksud perlu untuk dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan unit kerja lainnya.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, output yang dihasilkan pada tahun 2023 sama dengan output yang dihasilkan di tahun 2022 yaitu sejumlah 58 output. Namun demikian, outcome dan realisasi kinerja yang dihasilkan di tahun 2023 lebih tinggi dari outcome dan capaian

kinerja yang dihasilkan di tahun 2022 yaitu masing-masing sebanyak 56 outcome dengan realisasi kinerja 96,55%;

2. rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan (IKK 2) sebanyak 61 output dan 61 outcome. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, output dan outcome yang dihasilkan pada tahun 2023 menurun sebanyak 56,48% yaitu dari 108 output/outcome menjadi 61 output/outcome.

Penurunan capaian output dan outcome tersebut antara lain:

- a. pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden bersifat *top down* dan/atau dipengaruhi oleh permohonan dari Kementerian/Lembaga terkait.
- b. rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden merupakan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang bersifat strategis, menjadi prioritas, dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi.
- c. terdapat rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, sehingga belum dilakukan pengajuan permohonan persetujuan Presiden.
- d. terdapat rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang telah dilakukan pembahasan, namun substansi yang dimuat tidak memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, sehingga tidak memerlukan persetujuan Presiden.

3. rekomendasi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan (IKK 3) pada tahun 2023 tercatat sebanyak 4 output dan 3 outcome, dengan realisasi kinerja sebesar 75%. Dalam hal ini, terdapat 1 (satu) output yang tidak menjadi outcome dikarenakan adanya pertimbangan pimpinan terhadap substansi dimaksud, yaitu dilakukan simplifikasi penyampaian pelaporan melalui penggabungan dari beberapa output dengan substansi yang sejenis menjadi 1 (satu) outcome.

Adapun jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, jumlah output dan outcome tersebut lebih sedikit jika dibandingkan dengan capaian output dan outcome pada tahun sebelumnya, yaitu masing-masing sebanyak 12 dan 12 rekomendasi, dengan realisasi kinerja sebesar 100%.

4. rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan (IKK 4) sebanyak 19 output dan 18 outcome. Adapun 1 (satu) output yang tidak menjadi outcome disebabkan karena adanya pertimbangan pimpinan untuk melakukan monitoring secara berkala terhadap substansi dimaksud.

Jika ditinjau dari jumlah output dan outcome yang dihasilkan, maka output/outcome tersebut masih lebih tinggi dari capaian output dan outcome pada tahun 2022, yaitu sebanyak 13 output dan 13 outcome. Namun, dilihat dari realisasi kinerja yang dihasilkan, tahun 2022 menghasilkan realisasi kinerja lebih tinggi yaitu sebesar 100% dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun 2023 yang hanya sebesar 94,73%.

Adapun secara kumulatif, pada tahun 2023 hanya terdapat 3 (tiga) output dari total 142 output, yang tidak menjadi outcome atau tidak disetujui Deputi Bidang Perekonomian dan/atau Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada Presiden dan/atau Kementerian/Lembaga dan/atau

pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, persentase realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan di tahun 2023 sebesar 97,88%. Hal ini menunjukkan penurunan realisasi kinerja jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu sebesar 98,95%. Namun demikian, penurunan persentase realisasi kinerja secara kuantitatif tidak berarti terjadi penurunan kualitas dari output dan outcome yang dihasilkan. Penurunan terhadap output dan outcome disebabkan antara lain:

- a. output dan outcome yang dihasilkan bersifat *top down*, seperti rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden, yang dipengaruhi oleh pengajuan permohonan dari Kementerian/Lembaga.
- b. terdapat simplifikasi dalam penyampaian rekomendasi kepada Presiden dan/atau Kementerian/Lembaga dan/atau *stakeholders* terkait. Dalam hal ini, terdapat penggabungan dari beberapa output menjadi 1 (satu) outcome.

Lebih lanjut, untuk mengukur capaian kinerja Sasaran Program/Kegiatan, yakni “terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang efektif” menggunakan 2 (dua) IKU, yang dihitung berdasarkan indeks revisi program dan anggaran, dan penyerapan anggaran, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sepanjang tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan melakukan 2 (dua) kali revisi anggaran, lebih sedikit dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 5-8 kali revisi atau kategori B. Dalam hal ini, semakin sedikit revisi yang diajukan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan maka semakin baik kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja. Dengan demikian, dalam hal capaian indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang

Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan berada dalam kategori A (1-4 kali revisi).

2. Adapun jika ditinjau dari sisi anggaran, seiring dengan dinamika kebijakan pemerintahan terdapat kebijakan pencadangan anggaran (*automatic adjustment*), sehingga dari total pagu anggaran awal sebesar Rp1.200.000.000,- disesuaikan menjadi sebesar Rp785.817.000,-. Lebih lanjut, dari total pagu anggaran sebesar Rp785.817.000,- tersebut, telah terserap sebesar Rp784.734.908,- atau sebesar 110,96% dari target penyerapan yang telah ditetapkan yaitu sebesar 90% atau Rp707.235.300,-, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target dan Capaian Penyerapan Anggaran Per Triwulan Tahun 2023

Indikator	Triwulan	Target Setelah Penyesuaian Anggaran (kumulatif)	Capaian Output (kumulatif)	Capaian Outcome (kumulatif)
Persentase penyerapan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	I	Rp117.872.550 (15%)	Rp331.255.123 (42,15%)	281%
	II	Rp392.908.500 (50%)	Rp456.027.763 (58,03%)	116,06%
	III	Rp550.071.900 (70%)	Rp735.704.678 (93,62%)	133,74%
	IV	Rp707.235.300 (90%)	Rp784.734.908 (99,86%)	110,96%

Untuk mengetahui keselarasan capaian kinerja dengan target Rencana Strategis dan target kinerja yang dimiliki, maka dapat dilihat dari perbandingan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Target Kinerja, Realisasi Kinerja, dan Capaian Kinerja
Tahun 2023

Output	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	98,27%	102,36%
Rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian,	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh	96%	100%	104,17%

Output	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan			
Rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	75%	78,13%
Rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program	Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang perdagangan, perindustrian, dan	96%	94,73%	98,68%

Output	Indikator	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
pemerintah bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan			
Revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	B (5-8 kali revisi)	2 kali revisi	A (1-4 kali revisi) 175%
Penyerapan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Persentase penyerapan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	90%	99,86%	110,95%

Jika ditinjau secara lebih detail capaian kinerja yaitu jumlah rekomendasi yang dihasilkan per indikator sasaran utama sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kategori Capaian per Indikator Kinerja Utama
Tahun 2023

Indikator Sasaran	Target (1)	Realisasi Output (2)	Realisasi Outcome (3)	% Realisasi (4)=(3)/(2)	% Capaian (5)=(4)/(1)	Kategori Capaian
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	58	57	98,3%	102,4%	Memuaskan
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/ Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	61	61	100%	104,2%	Memuaskan

Indikator Sasaran	Target (1)	Realisasi Output (2)	Realisasi Outcome (3)	% Realisasi (4)=(3)/(2)	% Capaian (5)=(4)/(1)	Kategori Capaian
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	5	4	75%	78,13%	Baik
Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	19	18	94,7%	98,7%	Sangat Baik
Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	B (5-8 kali revisi)	2 kali revisi	2 kali revisi			A (1-4 kali revisi)

Indikator Sasaran	Target (1)	Realisasi Output (2)	Realisasi Outcome (3)	% Realisasi (4)=(3)/(2)	% Capaian (5)=(4)/(1)	Kategori Capaian
Persentase penyerapan anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	90%	Rp784.734.908	Rp784.734.908	100%	110,50%	Memuaskan

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2023 berada pada kategori “memuaskan”, “sangat baik” dan “baik”. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa output yang dihasilkan tidak menjadi outcome. Hal tersebut disebabkan, antara lain:

1. terdapat output yang ditinjau dari substansinya tidak memerlukan tindaklanjut Kementerian/Lembaga terkait, maupun pemangku kepentingan lainnya, sehingga dalam hal ini output tersebut dipandang tidak memerlukan tindak lanjut.
2. terdapat simplifikasi dalam penyampaian rekomendasi kepada Presiden dan/atau Kementerian/Lembaga dan/atau *stakeholders* terkait. Dalam hal ini, terdapat penggabungan dari beberapa output yang memiliki substansi sejenis menjadi 1 (satu) outcome.
3. terdapat output yang berdasarkan pertimbangan pimpinan, perlu untuk:
 - a. dimonitor, ditelaah, dan dikaji secara berkala sehingga belum dapat menjadi outcome pada akhir tahun berjalan,
 - b. dikoordinasikan dengan unit kerja yang lain, dan
 - c. terdapat dinamika kebijakan pemerintah yang masih terus memerlukan kajian lebih lanjut.

Mempertimbangkan hal tersebut diatas, kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan perlu ditingkatkan kembali mengingat pada tahun mendatang masih terdapat berbagai

tantangan antara lain tuntutan kualitas rekomendasi yang lebih tinggi, adanya penguatan tugas dan fungsi yaitu rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, serta berbagai faktor eksternal lainnya antara lain kondisi perekonomian nasional dan global yang belum stabil.

Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan antara lain:

1. Peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam penanganan suatu permasalahan serta hubungan koordinasi antarkedeputian di Sekretariat Kabinet, maupun hubungan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga ataupun *stakeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet yang dapat dilakukan secara daring dan luring.
2. Peningkatan hubungan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif.
3. Peningkatan kompetensi pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan yang relevan dengan tugas dan fungsinya.
4. Peningkatan komitmen pimpinan dalam penyelesaian tugas-tugas yang bersifat prioritas dan strategis sesuai dengan arahan Presiden dan kepentingan nasional.

B. Gambaran Kegiatan

Gambaran kegiatan pencapaian kinerja yang menjadi *highlight* pada tahun 2023, baik dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan, rekomendasi dalam pemberian persetujuan Presiden terhadap Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, penyelesaian *debottlenecking*, maupun menindaklanjuti arahan Presiden, antara lain sebagai berikut:



rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan

1. Tindak Lanjut Arahan Presiden tentang Peningkatan Ekspor

Pada tanggal 11 Januari 2023, Presiden dalam Rapat Internal tentang Evaluasi Capaian Ekspor Tahun 2022 dan Target 2023 menyampaikan arahan yang intinya antara lain meningkatkan ekspor ke pasar-pasar tradisional dan membuka pasar nontradisional, serta segera menyelesaikan perjanjian-perjanjian perdagangan yang penting seperti Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa atau India.

Menindaklanjuti arahan Presiden dimaksud, Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor B.73/Seskab/Ekon/01/2023 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan Menteri Perdagangan, yang intinya antara lain dengan memperhatikan arahan Presiden dalam Rapat Internal dimaksud, para Menteri agar segera bentuk task force (satuan tugas khusus) untuk:

- a. mengidentifikasi potensi dan penetrasi pasar-pasar nontradisional seperti kawasan ASEAN, Asia Selatan khususnya India, Afrika khususnya negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi, dan Amerika latin;
- b. mempercepat penyelesaian perjanjian perdagangan internasional seperti CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa, serta menjajaki penyusunan CEPA antara Indonesia dan India.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengoordinasikan tindak lanjut arahan Presiden dan surat Sekretaris Kabinet dimaksud, pada rapat-rapat tingkat Menteri dan tingkat Eselon I antar Kementerian/Lembaga terkait guna membahas strategi percepatan ekspor nasional dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka percepatan perjanjian perdagangan internasional yang saat ini tengah berjalan, seperti Indonesia-Uni Eropa CEPA.

Lebih lanjut, Kementerian Perdagangan secara aktif melakukan peninjauan dengan negara India antara lain melalui pertemuan Menteri Perdagangan RI dengan Menteri Perdagangan dan Industri India yang telah dilakukan pada bulan Maret 2023, guna membahas peningkatan perdagangan antarnegara melalui perjanjian perdagangan internasional.

Sekretariat Kabinet turut mengawal arahan Presiden dimaksud, yang juga merupakan salah satu fokus Pemerintah yaitu untuk meningkatkan efisiensi tata niaga dan daya saing ekspor dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha. Dalam hal ini, Sekretariat Kabinet antara lain secara aktif terlibat dalam dinamika penyusunan strategi kebijakan dalam rangka peningkatan ekspor, mendorong percepatan penyelesaian perjanjian perdagangan, serta memastikan strategi dan kebijakan yang akan diputuskan telah sesuai dengan kepentingan nasional.

Terkait dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet antara lain telah menyelenggarakan rapat Pra Rapat Terbatas tingkat Eselon I untuk membahas stumbling matters yang menghambat penyelesaian perundingan Indonesia-Uni Eropa CEPA, dan perlu dimintakan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas Kabinet sebelum perundingan Indonesia-Uni Eropa CEPA putaran ke-15 pada tanggal 10-14 Juli 2023 berlangsung.

Gambar 3.2
Rapat Pra Ratas Tingkat Eselon I:
Hambatan dalam Penyelesaian Indonesia-Uni Eropa CEPA
pada Tanggal 9 Juni 2023



2. Perkembangan Perundingan Protokol Perubahan Indonesia-Japan
Economic Partnership Agreement

Menteri Perdagangan kepada Presiden, melaporkan perkembangan perundingan Protokol Perubahan Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA), yang intinya:

- a. Kedua negara sepakat agar substansi Protokol Perubahan IJEPA dapat diselesaikan pada Mei 2023, namun sampai saat ini Jepang tidak dapat memberikan penghapusan bea masuk untuk 4 (empat) pos tarif tuna kaleng asal Indonesia karena alasan politik dalam negeri.
- b. Indonesia telah menegaskan bahwa isu tuna kaleng merupakan *red line* bagi penyelesaian perundingan. Untuk itu, Menteri Perdagangan mengusulkan agar isu tuna kaleng dapat diangkat kembali dalam pertemuan bilateral Presiden dengan Perdana Menteri Jepang pada KTT G7 di Hiroshima, tanggal 19-21 Mei 2023.
- c. Protokol Perubahan IJEPA diharapkan dapat ditandatangani pada ASEAN Summit di Jakarta, pada bulan September 2023 atau ASEAN Japan

Commemorative Summit di Tokyo, bulan Desember 2023. Menteri Perdagangan mengusulkan agar penandatanganan Protokol Perubahan IJEPA hanya dilakukan apabila Jepang dapat mengakomodasi permintaan Indonesia terkait 4 pos tarif tuna kaleng.

Menindaklanjuti hal dimaksud, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat untuk membahas isu pos tarif tuna kaleng bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Investasi/BKPM. Rapat menyepakati bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu segera melakukan pertemuan dengan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Jepang, guna penyelesaian permasalahan 4 (empat) pos tarif tuna kaleng asal Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretaris Kabinet kepada Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan surat Nomor B.249/Seskab/Ekon/05/2023, tanggal 12 Mei 2023, yang intinya agar Menteri Kelautan dan Perikanan memastikan posisi akhir Jepang terhadap 4 (empat) pos tarif tuna kaleng asal Indonesia sebelum pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia dengan Perdana Menteri Jepang di sela KTT G7 di Hiroshima pada tanggal 19-21 Mei 2023.

3. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri di Bidang Impor

Banjirnya produk impor di pasar domestik saat ini berdampak signifikan terhadap pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang ditandai dengan banyak UMKM yang gulung tikar, dan sepiunya pasar-pasar offline. Dalam rangka merespons maraknya produk impor di pasar dalam negeri melalui cross border e-commerce, Pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Permendag PMSE). Namun demikian, upaya dimaksud belum optimal untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri khususnya UMKM, sehingga perlu dipertimbangkan

langkah-langkah strategis lainnya yang mendukung pencapaian upaya tersebut.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Presiden pada tanggal 3 Oktober 2023 memimpin Rapat Internal guna membahas pengetatan arus masuk barang impor. Sekretariat Kabinet, sesuai dengan tugas dan fungsinya, menyiapkan briefing sheet sebagai bahan rapat Presiden yang intinya antara lain agar dilakukan perubahan/revisi peraturan terkait kebijakan dan pengaturan impor yang bertujuan untuk memperketat masuknya barang impor, serta meningkatkan pengawasan barang kiriman melalui *e-commerce*, maupun barang masuk melalui *post border*. Dalam Rapat Internal dimaksud, Presiden menyampaikan arahan antara lain untuk mencermati dan mengevaluasi kebijakan barang masuk melalui *post border*. Namun, perlu dipastikan barang yang terdampak pengetatan impor merupakan barang-barang yang dapat diproduksi di dalam negeri, dan tidak mengganggu proses produksi di dalam negeri.

Lebih lanjut, Presiden mengagendakan untuk membahas lebih lanjut strategi pengetatan arus masuk barang impor, pada tanggal 6 Oktober 2023. Terkait dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet melakukan koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait guna penyiapan bahan rapat Presiden. Dalam Rapat Internal pada tanggal 6 Oktober 2023 dimaksud, Presiden memberikan arahan antara lain agar (1) dilakukan percepatan revisi peraturan seperti peraturan larangan dan pembatasan impor, serta perubahan kebijakan beberapa barang masuk dari *post border* menjadi *border*; (2) pengaturan dan pengawasan peredaran dalam negeri; dan (3) mengevaluasi kebijakan terkait impor yang telah dikeluarkan secara berkala.

Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Rapat Internal pada tanggal 3 dan 6 Oktober 2023 tersebut, telah dilakukan serangkaian rapat koordinasi tingkat Menteri maupun tingkat Eselon I kementerian/lembaga terkait, yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, guna membahas strategi percepatan implementasi kebijakan pengetatan arus masuk impor, yang antara lain perlu dilakukan perubahan/revisi terhadap

beberapa Peraturan Menteri/Badan. Adapun perubahan/revisi beberapa Peraturan Menteri/Badan, serta tindak lanjutnya dalam rangka pengetatan impor yang selaras dengan arahan Presiden, antara lain terlihat dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Kebijakan Pengetatan Arus Masuk Impor

No.	Arahan Kebijakan	Perkembangan/Tindak Lanjut
1.	Percepatan masa berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman (PMK 96/2023), yang semula tanggal 17 November 2023 menjadi tanggal 17 Oktober 2023.	Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman (PMK 111/2023).
2.	Percepatan revisi peraturan terkait pengawasan pemasukan obat dan makanan baik secara <i>border</i> dan <i>post border</i>	Telah diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.
3.	Percepatan perubahan lartas dan pengawasan melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor	Telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Permendag 36/2023), yang di dalamnya juga mengatur substansi terkait kebijakan mengenai barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI).
4.	Percepatan penetapan Keputusan Menteri Perdagangan terkait <i>positive list</i> barang yang dapat diimpor langsung melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)	Telah diterbitkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1998 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Jadi Asal Luar Negeri dengan Harga di Bawah Harga Barang Minimum yang Diperbolehkan Masuk Langsung Melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Melakukan Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Bersifat Lintas Negara termasuk di dalamnya pengaturan terkait <i>positive list</i> barang yang dapat diimpor di bawah nilai minimum USD100 melalui PMSE.

Selain perubahan/revisi Peraturan Menteri/Badan sebagaimana di atas, guna mendukung implementasi Permendag 36/2023, saat ini juga tengah dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian terkait Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor beberapa komoditas, yaitu:

- a. Pertimbangan Teknis Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya;
- b. Pertimbangan Teknis Impor Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
- c. Pertimbangan Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil, Tas, serta Alas Kaki.

Sehubungan dengan kebijakan pengetatan impor tersebut, Sekretariat Kabinet secara aktif terlibat dalam dinamika penyusunan strategi kebijakan pengetatan arus masuk barang impor, mulai dari penyiapan briefing sheet sebagai bahan Presiden dalam Rapat Internal, rapat koordinasi dan pembahasan antar kementerian/lembaga pada tingkat Menteri dan Eselon I, hingga penyusunan regulasi, termasuk percepatan implementasinya guna menindaklanjuti arahan Presiden. Hal tersebut juga merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam rangka melindungi pelaku usaha di dalam negeri, meningkatkan efisiensi tata niaga impor, serta diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing pelaku usaha di dalam negeri.

4. Kebijakan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) mengamanatkan agar pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi tanggung jawab negara baik dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretariat Kabinet melakukan serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi berupa rapat kordinasi dan *site visit* (kunjungan lapangan) ke Desa Migran Produktif (Desmigratif) Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan sebagai Pilot Project bagi program-program pelindungan dan pemberdayaan yang ada pada

kementerian/lembaga diintegrasikan dan diselaraskan untuk penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan implementasi perlindungan dan pemberdayaan PMI pada Pilot Project Desmigratif Kabupaten Tulungagung saat ini belum optimal, antara lain:

- a. Belum tersedia format baku surat keterangan izin istri/suami/orang tua/wali bagi Calon PMI (CPMI)/PMI yang akan bekerja ke luar negeri;
- b. Mekanisme pelaporan terhadap masalah PMI (Tindak Pidana Perdagangan Orang, gaji tidak dibayar, kekerasan fisik);
- c. Penahanan dokumen asli CPMI oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI)
- d. belum adanya sinergitas data antara kementerian/lembaga terkait yang menyebabkan kerumitan informasi bagi CPMI/PMI.

Untuk mengatasi kendala tersebut, hal yang dibutuhkan adalah kolaborasi dan sinergi yang kuat dari kementerian/lembaga terkait yang memiliki tugas dan fungsi terkait perlindungan dan pemberdayaan PMI.

Selaras dengan hasil monitoring dan evaluasi, pada tanggal 2 Agustus 2023, Presiden dalam Rapat Internal tentang Penataan Penempatan PMI menyampaikan arahan yang intinya antara lain agar segera melakukan perbaikan tata kelola PMI.

Menindaklanjuti arahan Presiden dimaksud, Sekretariat Kabinet bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan rapat koordinasi baik di tingkat Menteri maupun tingkat Eselon I kementerian/lembaga, terakhir pada rapat tanggal 5 Oktober 2023 yang pada intinya menyepakati penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan PMI akan dilakukan melalui Rencana Aksi yang akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI. Rencana Aksi dimaksud berisikan sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan kementerian/lembaga dalam memperkuat tata kelola penempatan dan perlindungan PMI. Saat ini,

Rancangan Peraturan Presiden tersebut telah dimasukkan dalam daftar Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2024.

Mempertimbangkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI tersebut yang saat ini sedang dalam proses penyusunan dan telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2024, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada Presiden melalui memorandum Nomor M1262/Seskab/12/2023, tanggal 29 Desember 2023, yang intinya perlunya percepatan penetapan RPerpres tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI pada awal tahun 2024, yang akan menjadi dasar hukum bagi kementerian/lembaga untuk segera melaksanakan kegiatan/program yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi. Selain itu, permasalahan tata kelola penempatan dan pelindungan PMI berjalan secara kolaboratif dan sinergis antar kementerian/lembaga terkait melalui mendorong penyelesaian dan implementasi pelindungan dan pemberdayaan PMI pada tataran Peraturan Menteri/Badan.



rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan

1. Kebijakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan tanggung jawab negara sebagaimana amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Komitmen Pemerintah dalam memberikan pelindungan kepada PMI dengan telah diterbitkannya berbagai kebijakan diantaranya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Dalam rangka untuk meningkatkan pelindungan bagi PMI dan keluarganya, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan yang diterima oleh PMI, mulai dari sebelum berangkat hingga kembali pulang dari negara penempatan dilakukan melalui revisi Permenaker Nomor 18 Tahun 2018, dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan PMI, serta menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial.

Salah satu regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah untuk memberikan pelindungan PMI adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Terkait dengan hal ini, Menteri Ketenagakerjaan melalui surat Nomor B-1/16/HK.02/I/2023, tanggal 26 Januari 2023 kepada Presiden, menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (RPermenaker Jamsos PMI).

RPermenaker Jamsos PMI disusun untuk mengganti Permenaker Nomor 18 Tahun 2018, dimana dalam RPermenaker Jamsos PMI terdapat beberapa penambahan manfaat jaminan sosial dalam rangka meningkatkan pelindungan dan pelayanan bagi PMI dari risiko sosial dalam hal terjadi kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Selain itu, RPermenaker Jamsos PMI terdapat program manfaat baru, yakni bantuan uang kepada Calon

PMI/PMI yang mengalami tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan, bantuan uang dan pengganti biaya tiket kepada PMI ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian penempatan, bantuan uang kepada PMI yang terkena PHK sepihak, dan bantuan biaya perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara tujuan penempatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dengan maksimal sebesar Rp50.000.000,-. Selain itu RPermenaker tersebut juga menyederhanakan proses pendaftaran dan pengajuan klaim, serta mempermudah PMI untuk mengakses program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam penyusunan RPermenaker Jamsos PMI tersebut, Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam pembahasan teknis dan harmonisasi RPermenaker Jamsos PMI dimaksud, dalam rangka sinkronisasi dengan Rancangan Peraturan Menteri terkait lainnya.

Sekretariat Kabinet telah menyampaikan persetujuan Presiden terhadap RPermenaker Jamsos PMI melalui surat Nomor B.0082/Seskab/Ekon/02/2023 tanggal 1 Februari 2023 kepada Menteri Ketenagakerjaan. RPermenaker Jamsos PMI tersebut telah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, pada tanggal 21 Februari 2023.

Gambar 3.3

Surat Sekretaris Kabinet Mengenai Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia



2. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global

Sepanjang tahun 2023, Sekretariat Kabinet telah berperan secara aktif dalam penyusunan dan rekomendasi persetujuan Presiden atas beragam rencana kebijakan atau peraturan menteri atau kepala lembaga yang secara substansi mengatur mengenai ketenagakerjaan, termasuk di antaranya kebijakan fiskal terkait ketenagakerjaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan/BPJS Ketenagakerjaan. Salah satu kebijakan yang disusun pada tahun 2023 adalah penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya yang terdampak perubahan ekonomi global.

Kementerian Ketenagakerjaan menyusun Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, untuk menjaga kelangsungan bekerja dan kelangsungan berusaha industri padat karya sektor tertentu yang terdampak penurunan permintaan ekspor dari Amerika Serikat dan negara di benua Eropa sebagai akibat perubahan ekonomi global yang berdampak pada penurunan produksi dan operasional industri padat karya terkait.

Adapun sebelumnya pada tahun 2021, Menteri Ketenagakerjaan telah menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan Pada Industri Padat Karya Tertentu Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang pada dasarnya mengatur penyesuaian upah bagi industri padat karya tertentu, guna menjaga pemenuhan hak atas upah pekerja/buruh dan kelangsungan bekerja serta kelangsungan usaha industri padat karya tertentu pada masa pandemi COVID-19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut berlaku hingga tanggal 31 Desember 2021.

Namun demikian, pada pertengahan tahun 2022 kembali terjadi permasalahan pada industri padat karya yang menyebabkan menurunnya ekspor ke luar negeri secara signifikan dan menyebabkan sejumlah perusahaan sektor terkait harus melakukan PHK atas pekerjanya. Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Asosiasi Persepatuan Indonesia, dan Korean Garment mencatat hingga bulan Oktober 2022 telah terdapat sebanyak 114.469 pekerja dalam sektor terkait di-PHK dan hingga akhir tahun 2022 akan terdapat 1.051.239 pekerja berpotensi mengalami PHK atau sebesar 16,8% dari jumlah pekerja yang tercatat dalam perusahaan yang tergabung dalam ketiga asosiasi pengusaha dimaksud (6.239.330 pekerja).

Sehubungan dengan hal dimaksud, Sekretariat Kabinet telah terlibat aktif dalam pembahasan dan penyusunan kebijakan dimaksud, serta mendorong agar kebijakan tersebut dapat dipersiapkan dengan matang dan dilengkapi dengan kajian berbasis data.

Setelah pembahasan hingga forum harmonisasi selesai dilaksanakan, Menteri Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: B-1/27/HK.02/II/2023, tanggal 13 Februari 2023 kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet menyampaikan permohonan persetujuan Presiden terhadap RPermenaker tersebut. Terhadap permohonan Menteri Ketenagakerjaan tersebut, Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor B.123/Seskab/Ekon/02/2023, tanggal 17 Februari 2023 kepada Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan persetujuan Presiden terhadap RPermenaker dimaksud.

Selanjutnya, RPermenaker tersebut telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor Yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, pada tanggal 7 Maret 2023.

Gambar 3.4

Surat Sekretaris Kabinet Mengenai Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global



3. Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait pengaturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Pada Rapat Internal tanggal 7 Agustus 2023, Presiden telah memberikan arahan yang intinya segera mempercepat penyelesaian revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sebagai respons Pemerintah terhadap perkembangan yang terjadi saat ini, khususnya agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atau Industri Kecil dan Menengah (IKM), terlindungi dari dampak yang ditimbulkan *cross border e-commerce*.

Terhadap hal tersebut, Menteri Perdagangan kepada Presiden melalui surat Nomor 665/M-DAG/SD/09/2023, tanggal 14 September 2023, menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas penetapan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (RPermendag PMSE).

Ruang lingkup RPermendag PMSE antara lain:

- a. pengkategorian model bisnis PMSE berupa *retail online*, lokapasar (*marketplace*), iklan baris *online*, pelantar (*platform*) pembanding harga, *daily deals*, dan *social-commerce*.
- b. kewajiban bagi:
 - 1) Pelaku Usaha, untuk memiliki Perizinan Berusaha yang diterbitkan melalui OSS dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ekspor impor, informasi transaksi elektronik, bukti pemenuhan standar atau persyaratan teknis, barang dan/atau jasa yang dilarang dan dibatasi, distribusi barang, serta perpajakan;
 - 2) Penyelenggara PMSE dalam dan luar negeri, untuk membantu program pemerintah untuk mengutamakan, meningkatkan daya saing, dan menyediakan fasilitas ruang promosi hasil produksi dalam negeri;
 - 3) Pedagang (*Merchant*), untuk menayangkan informasi bukti pemenuhan standar untuk barang dan/atau jasa yang diwajibkan memenuhi standar seperti SNI, Halal, K3L, dan BPOM;
 - 4) Pedagang (*Merchant*) luar negeri, untuk menyampaikan identitas, izin usaha, bukti pemenuhan standar yang diwajibkan, dan menggunakan Bahasa Indonesia pada deskripsi barang yang diperdagangkan.
- c. penerapan harga barang minimum untuk Pedagang (*Merchant*) yang menjual langsung barang jadi asal luar negeri ke Indonesia sebesar *Freight on Board* (FOB) USD100 per unit;
- d. barang jadi asal luar negeri di bawah FOB USD100 yang diperbolehkan masuk langsung melalui PPMSE (*positive list*), ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga terkait;
- e. larangan:
 - 1) *Marketplace* dan *Social-Commerce* dilarang bertindak sebagai produsen; dan

2) *Social-Commerce* dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada Sistem Elektroniknya.

f. mencabut Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam proses penyusunan RPermendag tersebut Sekretariat Kabinet terlibat aktif, baik dalam rapat koordinasi teknis hingga proses harmonisasi, dan telah menyampaikan persetujuan Presiden terhadap RPermendag PMSE melalui surat Nomor B.466/Seskab/Ekon/09/2023 kepada Menteri Perdagangan. RPermendag PMSE tersebut telah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Gambar 3.5

Surat Sekretaris Kabinet Mengenai Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik


SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor	: B.466/Seskab/Ekon/09/2023	Jakarta, 15 September 2023
Sifat	: Sangat Segera	
Lampiran	: -	
Hai	: Persetujuan Presiden Atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Yth: Menteri Perdagangan di Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Perdagangan kepada Presiden nomor 665M-DAGSD09/2023 tanggal 14 September 2023, terkait permohonan persetujuan Presiden atas penetapan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (RPermendag PMSE), bersama ini kami sampaikan bahwa Presiden pada prinsipnya menyetujui penetapan RPermendag PMSE tersebut.

Untuk selanjutnya, guna efektifitas pelaksanaan RPermendag PMSE tersebut, kiranya Menteri segera:

- melakukan sosialisasi Peraturan Menteri yang telah ditetapkan kepada kementerian/lembaga terkait dan masyarakat luas utamanya para pelaku usaha;
- menetapkan daftar barang di bawah target minimum *Freight on Board (FOB)* USD 100 (seratus Dollar Amerika) per unit, yang diperbolehkan masuk langsung (*positive list*) melalui Penyelenggaraan PMSE yang bersifat lintas negara; dan
- meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara optimal terhadap aktifitas PMSE khususnya yang dilakukan secara langsung (*live*) melalui *Social-Commerce* dan *Marketplace*, yang saat ini sedang marak di masyarakat, guna melindungi dan mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Rakibpo Anung

- Tambahan Yth:
1. Presiden, sebagai laporan;
 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 3. Menteri Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
 4. Menteri Keuangan;
 5. Menteri Perindustrian;
 6. Menteri Komunikasi dan Informatika; dan
 7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menindaklanjuti penetapan Permendag 31 Tahun 2023 tersebut, Menteri Perdagangan telah menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1998 Tahun 2023 tentang Penetapan Barang Jadi Asal Luar Negeri Dengan Harga

di Bawah Harga Barang Minimum Yang Diperbolehkan masuk Langsung Melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Yang Melakukan Kegiatan Perdagangan Melalui Elektronik Yang Bersifat Lintas Negara (Kepmendag PMSE).

Kepmendag PMSE tersebut ditetapkan guna menjadi panduan bagi barang jadi asal luar negeri dengan harga di bawah barang minimum USD100 per unit yang diperbolehkan masuk langsung melalui PMSE yang bersifat lintas negara. Penetapan barang jadi tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat Menteri/Kepala Lembaga dan dapat di evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau apabila terdapat perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan masyarakat.

4. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Daftar Kegiatan Percepatan Investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) merupakan salah satu Kawasan Industri yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), dimana berdasarkan arahan Presiden, proyek-proyek yang termasuk dalam daftar PSN harus mendapatkan prioritas dan dipastikan penyelesaiannya di semester pertama tahun 2024.

Untuk itu, semua permasalahan yang dapat menghambat pembangunan PSN tersebut untuk diselesaikan. Demikian halnya dengan permasalahan yang ada di KITB untuk dilakukan percepatan realisasi investasinya yang pelaksanaannya diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional dan skala prioritas guna menciptakan pusat kegiatan ekonomi baru yang secara nyata memberikan dampak berganda dalam pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di Kabupaten Batang dan sekitarnya.

Dalam rangka untuk mendukung percepatan pembangunan KITB sesuai dengan arahan Presiden, perlu merevisi Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri

terpadu batang di Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan payung hukum untuk pembangunan dan percepatan realisasi investasi di KITB.

Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri terpadu batang di Provinsi Jawa Tengah, mengatur bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dalam hal diperlukan, perubahan atas daftar kegiatan percepatan investasi dapat ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan melibatkan K/L terkait dan telah mendapatkan persetujuan dari Presiden.

Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (RPermenko), guna merevisi daftar kegiatan percepatan investasi pada lampiran Peraturan Presiden dimaksud, yang pembahasannya melibatkan K/L terkait termasuk Sekretariat Kabinet.

Adapun pokok-pokok pengaturan RPermenko dimaksud sebagai berikut:

1. Penyesuaian nomenklatur “Pembangunan Jetty/Trestle/Dermaga” diubah menjadi “Pembangunan Terminal Multipurpose Batang”.
2. Penambahan 5 (lima) kegiatan baru yang meliputi:
 - a. Sistem Pengelolaan Persampahan Batang (Luar Kawasan);
 - b. Jalan akses Terminal Multipurpose Batang;
 - c. Normalisasi Kalibalik sebagai tanggul pencegahan banjir;
 - d. Pembangunan jalan pendukung KITB (2 paket);
 - e. Sistem Pengelolaan Air Limbah terintegrasi untuk klaster 1 fase 2.

Dengan perubahan terhadap lampiran Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2022 melalui RPermenko tersebut, diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan realisasi investasi di KITB.

Sekretariat Kabinet terlibat secara aktif dalam pembahasan RPermenko tersebut termasuk dalam forum rapat harmonisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan telah memproses permohonan persetujuan Presiden terhadap RPermenko dimaksud serta telah menyampaikan persetujuan Presiden tersebut kepada Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.650/Seskab/Ekon/12/2023 tanggal 19 Desember 2023.

Berdasarkan persetujuan Presiden tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan RPermenko dimaksud menjadi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar Kegiatan Percepatan Investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang, yang dijadikan sebagai dasar hukum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengoordinasikan K/L terkait dalam percepatan pembangunan dan realisasi investasi di KITB.

Gambar 3.6

Surat Sekretaris Kabinet Mengenai Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Daftar Kegiatan Percepatan Investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang


SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.650/Seskab/Ekon/12/2023	Jakarta, 19 Desember 2023
Sifat : Sangat Segera	
Lampiran : -	Kepada Yth.
Perihal : Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Daftar Kegiatan Percepatan Investasi Di Kawasan Industri Terpadu Batang	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan surat nomor PH.2.1-346/M.EKON/12/2023 tanggal 14 Desember 2023, perihal permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Daftar Kegiatan Percepatan Investasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (RPermenko), bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Presiden pada prinsipnya dapat menyetujui penetapan RPermenko dimaksud.

Untuk selanjutnya, kiranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian segera melakukan sosialisasi penetapan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dimaksud kepada kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah, guna efektifitas pelaksanaannya.

Demikian, untuk menjadi perhatian.


Pratiomo Anung
Sekretaris Kabinet

Terbuan Yth. :

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perhubungan;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Hukum dan HAM.



rekomendasi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan pemerintah yang mengalami hambatan di bidang perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan

1. Penguatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Guna Percepatan Pertumbuhan Industri Pariwisata Di Labuan Bajo Dalam Rangka Ketahanan Nasional

Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Nasional kepada Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Nasional melalui surat Nomor R-539/PB.01/2023 tanggal 24 Agustus 2023 menyampaikan rekomendasi kebijakan penguatan pengembangan SDM guna percepatan pertumbuhan industri pariwisata di Labuan Bajo dalam rangka ketahanan nasional, melalui peningkatan kapasitas SDM pariwisata, optimalisasi tata kelola pariwisata, dan penguatan sinergitas antarpemangku kepentingan.

Rekomendasi diberikan mengingat peningkatan kualitas SDM diperlukan dalam industri pariwisata dan terdapat beberapa permasalahan terkait SDM, tata kelola, dan sinergitas pemangku kepentingan yang jika tidak diselesaikan akan menimbulkan risiko produk pariwisata industri lokal yang kalah bersaing, kualitas SDM yang tidak seimbang dengan upaya percepatan pertumbuhan industri pariwisata, dan gagalnya para pemangku kepentingan memadukan kekuatan/potensi dan peluang dalam rangka percepatan pertumbuhan industri pariwisata di daerah.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Dewan Pertahanan Nasional dimaksud, Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selaku Ketua Pelaksana Harlan Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores melalui surat Nomor B.499/Seskab/Ekon/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023 menyampaikan rekomendasi tersebut sebagai masukan dalam penyusunan

Kebijakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo.

2. Evaluasi atas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023), Pemerintah perlu menyesuaikan kembali peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan penerapan UU 6/2023 dan peraturan pelaksanaannya, kemudahan, percepatan, dan penyederhanaan perizinan berusaha harus dapat dipastikan meningkatkan daya saing investasi dan produktivitas, serta efisiensi kegiatan usaha.

Salah satu peraturan pelaksanaan yang perlu segera dilakukan penyesuaian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Lebih lanjut, revisi PP 5/2021 tersebut dilakukan Pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima terutama untuk peningkatan iklim usaha. Revisi tersebut selaras dengan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 3 Juli 2023 yang intinya menyatakan bahwa revisi PP 5/2021 agar dilakukan secara menyeluruh termasuk penyesuaian dan pembenahan terhadap sistem OSS RBA (*Online Single Submission-Risk Based Approach*).

Dalam rangka percepatan revisi PP 5/2021, Sekretariat Kabinet bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi/BKPM, dan Sekretariat Negara terus melakukan koordinasi dan pembahasan atas substansi perubahan yang diatur baik dalam Batang Tubuh maupun Lampiran PP 5/2021. Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan beberapa kali rapat koordinasi, diantaranya pada tanggal 3 Oktober 2023 yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi/BKPM, dengan kesepakatan antara lain:

1. Konsepsi dasar PB tetap mengacu pada konsep yang tercantum dalam PP 5/2021, yaitu PB terdiri dari PBBR dan PB UMKU. PB UMKU tidak mempunyai risiko, namun PB UMKU digunakan untuk memitigasi risiko yang berpotensi terjadi dalam kegiatan usaha maupun produk yang dihasilkan.
2. Evaluasi PB UMKU dilakukan secara keseluruhan yang mengacu pada tools Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana telah disampaikan kepada masing-masing K/L sektor. PB UMKU yang tidak diperlukan dalam kegiatan berusaha perlu untuk dihapus.
3. PBG-SLF tetap menjadi bagian dari Persyaratan Dasar, namun perlu penjelasan lebih lanjut terutama terkait kapan pelaku usaha wajib memenuhi PBG-SLF dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian, persyaratan dasar tetap terdiri dari kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan PBG-SLF.
4. Pengaturan terkait NSPK, Pengawasan, dan Sanksi tetap merujuk pada PP 5/2021 existing yang selanjutnya akan dikonfirmasi ke masing-masing K/L sektor.

Selanjutnya, hasil kesepakatan rapat koordinasi tersebut disampaikan melalui surat Deputi Bidang Perekonomian Nomor B.0673/Ekon/10/2023, tanggal 6 Oktober 2023, hal Penyampaian Notula dan Kesepakatan Rapat Koordinasi terkait Percepatan Penyelesaian Revisi PP 5/2021 untuk dijadikan acuan dalam penyusunan substansi revisi PP 5/2021 ke depan.

Gambar 3.7

Surat Deputi Bidang Perekonomian Mengenai Penyampaian Notula dan Kesepakatan Rapat Koordinasi tentang Percepatan Penyelesaian Revisi PP 5/2021



Hasil rapat koordinasi tersebut ditindaklanjuti dalam beberapa kali rapat koordinasi baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun Kementerian Investasi/BKPM sepanjang bulan Oktober – Desember 2023, untuk selanjutnya akan didorong percepatan penyelesaian pembahasan substansi revisi PP 5/2021 sampai dengan penetapannya.



rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan

1. Optimalisasi Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dalam rangka mendukung fokus Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi tata niaga dan daya saing ekspor untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha, serta menindaklanjuti arahan Presiden untuk memastikan implementasi 23 (dua puluh tiga) perjanjian perdagangan bilateral dan regional yang sudah ditandatangani dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, Sekretariat Kabinet bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM telah melakukan serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi atas implementasi perjanjian perdagangan internasional (PPI), khususnya kemanfaatannya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan hasil kegiatan dimaksud, terdapat hambatan dalam pemanfaatan PPI bagi pelaku UMKM, antara lain:

- a. kurangnya informasi bagi UMKM terkait pemanfaatan PPI, serta masih relatif rendahnya pemahaman dan pengetahuan pelaku UMKM mengenai peraturan/persyaratan negara tujuan ekspor;
- b. ketidaksiapan pelaku UMKM dalam menjamin konsistensi kualitas dan kuantitas komoditas/produk yang dihasilkan;
- c. pemenuhan persyaratan sertifikasi negara mitra yang belum dapat dipenuhi oleh lembaga sertifikasi dalam negeri;
- d. layanan perizinan yang belum sepenuhnya terintegrasi secara online yaitu dalam prosesnya masih memerlukan pengurusan dan verifikasi dokumen secara manual;
- e. proses pemenuhan persyaratan di dalam negeri memerlukan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan di negara mitra.

Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut, serta dengan memperhatikan arahan Presiden, Sekretaris Kabinet melalui surat Nomor B.96/Seskab/Ekon/02/2023 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang intinya antara lain:

- a. mengupayakan ketentuan-ketentuan dalam setiap PPI, dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam negeri, khususnya pelaku usaha UMKM;
- b. dalam rangka meningkatkan literasi pelaku UMKM, kiranya perlu memperbaharui saluran informasi terkait perjanjian perdagangan internasional bagi pelaku usaha, termasuk pemenuhan persyaratan, prosedur ekspor dan impor, serta besaran tarif;
- c. menyederhanakan proses pemenuhan persyaratan bagi UMKM yang menghasilkan produk bertujuan ekspor melalui policy improvement di dalam negeri;
- d. memperkuat peran *Free Trade Agreement (FTA) Center* dan *Export Center* untuk melakukan sosialisasi, konsultasi, coaching clinic dan pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha khususnya pelaku UMKM, untuk meningkatkan partisipasi pelaku UMKM dalam memanfaatkan PPI.

Gambar 3.8

Surat Sekretaris Kabinet Mengenai Optimalisasi Pemanfaatan Perjanjian Perdagangan Internasional Bagi Pelaku UMKM



2. Penerapan Program Standar Nasional Indonesia Bina Usaha Mikro dan Kecil dalam rangka Perizinan Tunggal

Menindaklanjuti arahan Presiden untuk memastikan pemberian kemudahan berusaha bagi UMK khususnya penerapan SNI Bina UMK sebagai bagian dari Perizinan Tunggal sebagaimana dimaksud dalam UU Cipta Kerja, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Perekonomian bersama K/L terkait, diantaranya dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), telah melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SNI Bina UMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, diperoleh data dan informasi implementasi SNI Bina UMK, antara lain:

- a. Secara umum, capaian pemegang tanda SNI Bina UMK sejumlah 450.405 UMK, dengan 549.970 produk UMK (data OSS per 4 Desember 2023).
- b. Guna melakukan pembinaan lebih lanjut, BSN melakukan gap analisis dengan melakukan verifikasi sebanyak 4.361 UMK pemegang tanda SNI Bina UMK, dimana UMK yang merespons hanya sejumlah 1.100 pelaku usaha (25,22%), dan sebanyak 3.261 UMK (74,77%) terkendala yaitu tidak merespon, kontak tidak aktif, dan tidak melanjutkan.
- c. Selain itu, pelaksanaan SNI Bina UMK masih terdapat beberapa kendala, diantaranya:
 - 1) kurangnya pemahaman pelaku usaha termasuk pemerintah daerah mengenai penerapan program SNI Bina UMK;
 - 2) belum optimalnya pendampingan dan pembinaan program SNI Bina UMK;
 - 3) belum optimalnya integrasi sistem OSS di Kementerian Investasi/BKPM dengan sistem SNI Bina UMK di BSN dalam mengidentifikasi pelaku usaha, khususnya pada data kontak untuk jalur komunikasi dalam rangka tindak lanjut pembinaan pemegang tanda SNI Bina UMK.

Terhadap hal tersebut, Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Perekonomian telah melakukan serangkaian kegiatan, diantaranya rapat koordinasi antar kementerian/lembaga dengan kesepakatan antara lain:

- a. Perlunya kolaborasi pendataan, pembinaan, dan pendampingan UMK yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenko UKM), termasuk sosialisasi bersama Kemendes/BKPM, BSN, dan kementerian/lembaga terkait. Hasil pendataan dimaksud, menjadi acuan kurasi UMK yang perlu mendapatkan pendampingan dan pembinaan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- b. Integrasi sistem untuk pendataan oleh Kemenkop UKM, Kemeninves/BKPM, dan BSN guna optimalisasi program pembinaan dan pendampingan oleh pemerintah.

(Kesepakatan rapat tersebut telah disampaikan kepada kementerian/lembaga terkait melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.106/Seskab/Ekon/2/2023, tanggal 13 Februari 2023 untuk ditindaklanjuti).

Selanjutnya, BSN telah menindaklanjuti kesepakatan rapat tersebut dengan melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi program SNI Bina UMK kepada pelaku usaha mikro dan kecil, dan kepada pembina teknis SNI Bina UMK;
- b. Menyelenggarakan *training of trainer* pendampingan penerapan SNI Bina UMK kepada pembina UMK;
- c. Melakukan kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil (PLUT-KUMKM), untuk melakukan sosialisasi dan bimtek SNI Bina UMK;
- d. Penetapan kebijakan skema khusus untuk UMK melalui Peraturan BSN Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk mendukung optimalisasi program SNI Bina UMK, terdapat beberapa saran dan rekomendasi hal yang perlu dilakukan, diantaranya:

- a. peningkatan sosialisasi penerapan program SNI Bina UMK kepada stakeholder terkait di daerah, khususnya dengan melibatkan PLUT-KUMKM;
- b. pemutakhiran sistem OSS, antara lain dengan pendekatan kode verifikasi satu waktu yang digunakan dalam pendaftaran untuk memastikan keamanan dan kebenaran data identitas pelaku usaha;
- c. pemutakhiran aplikasi SNI Bina UMK untuk mempermudah pelaku usaha memahami tata cara pengurusan tanda SNI Bina UMK dengan berbagai macam video materi yang informatif; dan
- d. prioritas pelaku usaha yang telah mengikuti program penerapan SNI Bina UMK untuk masuk dalam e-katalog dan dibeli produknya oleh kementerian/lembaga/ daerah.

Hasil evaluasi program SNI Bina UMK, termasuk saran dan rekomendasi terhadap hal dimaksud telah dilaporkan kepada Presiden, melalui memorandum Nomor M.1251/Seskab/12/2023, tanggal 29 Desember 2023, untuk selanjutnya untuk terus dipastikan implementasi SNI Bina UMK dalam rangka Perizinan Tunggal bagi pelaku usaha mikro dan kecil berjalan sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja dan arahan Presiden.

Gambar 3.9

Rapat Pembahasan SNI Bina UMK pada Tanggal 2 Februari 2023



Gambar 3.10

Surat Sekretaris Kabinet Mengenai Optimalisasi Implementasi SNI Bina UMK sebagai Bagian dari Perizinan Tunggal



3. Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Sektor Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

Sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja untuk memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 7 Februari 2023, yang dihadiri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Standardisasi Nasional, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Rapat koordinasi dimaksud membahas mekanisme penyederhanaan perizinan berusaha untuk pelaku usaha mikro dan kecil berupa perizinan tunggal sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang dilakukan melalui:

- a. Percepatan penerbitan perizinan berusaha untuk UMK dengan tingkat risiko rendah, termasuk Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT); dan
- b. Percepatan penerbitan perizinan berusaha untuk UMK dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi, dimana mekanisme mendapatkan perizinan berusaha diperlakukan sama seperti penerbitan perizinan berusaha untuk UMK dengan tingkat risiko rendah.

Terhadap pembahasan dimaksud, rapat menyepakati:

- a. Penerbitan SPP-IRT dilakukan bersamaan dengan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMK.
- b. Dalam rangka pemenuhan keamanan pangan untuk produk UMK, pemerintah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMK agar sesuai dengan standar keamanan pangan.
- c. Berdasarkan hasil pembinaan dan pendampingan tersebut, dalam hal pelaku usaha telah memenuhi standar keamanan pangan, maka hal tersebut dianggap juga telah memenuhi syarat SNI Bina UMK, sehingga pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional dapat menerbitkan sertifikat SNI (yang bersifat sukarela) untuk UMK.
- d. Adapun untuk SNI wajib, izin edar atas produk pelaku usaha diterbitkan bersamaan dengan penerbitan sertifikat SNI wajib yang diajukan oleh pelaku usaha.
- e. Untuk UMK dengan risiko usaha menengah tinggi dan tinggi, Kementerian Perindustrian perlu melakukan percepatan dalam melakukan tahapan verifikasi teknis, dengan memperlakukan UMK tersebut sama dengan UMK dengan risiko usaha rendah.

Gambar 3.11

Rapat Pembahasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk UMK
pada Tanggal 7 Februari 2023



Gambar 3.12

Surat Sekretaris Kabinet Mengenai Optimalisasi Perizinan Tunggal
untuk UMK


SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.0133 / B/01 / 04 / 2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : Optimalisasi Perizinan Tunggal
untuk Usaha Mikro dan Kecil

Jakarta, 11 April 2023

Kepada Yth.

Pejabat pada daftar terlampir
di
Jakarta

Menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, khususnya dalam rangka memberikan kemudahan perizinan berusaha bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta memperhatikan arahan Presiden untuk memberikan dukungan dan kemudahan dalam perizinan berusaha bagi pelaku usaha UMK, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat koordinasi pada tanggal 7 Februari 2023, yang dihadiri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Standardisasi Nasional, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Rapat tersebut pada pokoknya membahas mekanisme penyederhanaan dan percepatan penerbitan perizinan berusaha untuk pelaku usaha mikro dan kecil berupa perizinan tunggal, dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Penerbitan SPP-IRT dilakukan bersamaan dengan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMK
2. Dalam rangka pemenuhan keamanan pangan untuk produk UMK, pemerintah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada UMK agar sesuai dengan standar keamanan pangan.

Berdasarkan hasil pembinaan dan pendampingan tersebut, dalam hal pelaku usaha telah memenuhi standar keamanan pangan, maka hal tersebut dianggap juga telah memenuhi syarat SNI Bina UMK, sehingga pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional dapat menerbitkan sertifikat SNI (yang bersifat sukarela) untuk UMK.

3. Adapun untuk SNI wajib, izin edar atas produk pelaku usaha diterbitkan bersamaan dengan penerbitan sertifikat SNI wajib yang diajukan oleh pelaku usaha.
4. Untuk UMK dengan risiko usaha menengah tinggi dan tinggi, Kementerian Perindustrian perlu melakukan percepatan dalam melakukan tahapan verifikasi teknis, dengan memprioritaskan UMK tersebut sama dengan UMK dengan risiko usaha rendah.
5. Hasil ...


SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Menindaklanjuti hasil rapat tersebut, kiranya BPCOM dapat memberikan tanggapan atas kesepakatan angka 1 s.d. angka 3 dan Kementerian Perindustrian untuk menjalankan kesepakatan pada angka 4 guna pertimbangan dalam penyempurnaan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.


Deputi Bidang Perekonomian,
Salya Dhakti Panikeit

Tembusan Yth. :
Wakil Sekretaris Kabinet, sebagai laporan.

Terhadap hal tersebut, Deputi Bidang Perekonomian mengirimkan surat (surat Nomor B.0233/Ekon/04/2023, tanggal 11 April 2023) kepada pejabat Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Standardisasi Nasional, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam rangka optimalisasi perizinan tunggal untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Selanjutnya, hal-hal berikut sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyampaikan surat tanggapan sebagai tindak lanjut pembahasan hasil rapat yang intinya:

- a. mengharapkan aspek penelusuran dalam sistem penomoran NIB, adanya mekanisme untuk menerapkan sanksi administratif, dan hak akses terhadap database pada sistem perizinan.
- b. hasil rapat akan menjadi masukan sebagai bagian dari penyempurnaan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

4. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kemudahan Kepemilikan Sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri untuk Industri Kecil (TKDN-IK)

Menindaklanjuti arahan Presiden dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan Industri Kecil, Sekretariat Kabinet bersama kementerian/lembaga terkait telah melakukan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN-IK) di daerah guna memastikan kemudahan sertifikasi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha Industri Kecil.

Kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan, meliputi rapat koordinasi, diskusi terpumpun, dan melakukan kunjungan lapangan ke daerah, dengan hasil sebagai berikut, diantaranya:

- a. Masih rendahnya jumlah Industri Kecil yang mengajukan permohonan Sertifikat TKDN untuk industri kecil, diantaranya disebabkan oleh kurangnya kemampuan dalam penggunaan teknologi dan khususnya karena tidak lengkapnya dokumen perizinan berusaha yang dimiliki;
- b. Masih terdapat perusahaan dengan skala bukan industri kecil yang mengajukan pembuatan sertifikat TKDN-IK;
- c. Data yang tertera pada NIB tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selanjutnya, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait, yang intinya menyepakati agar Kementerian Perindustrian:

- a. melakukan sosialisasi secara masif kepada Industri Kecil guna memberikan pemahaman atas manfaat dari Sertifikat TKDN-IK;
- b. melibatkan K/L terkait dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan sosialisasi, terutama untuk mendorong fasilitasi perizinan berusaha, dan partisipasi Industri Kecil dalam mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah melalui tender/seleksi dan katalog elektronik yang dikelola kementerian/lembaga atau pemerintah daerah; dan
- c. mengkaji penambahan jumlah asesor dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai asesor TKDN yang akan melakukan penilaian atas TKDN produk Industri Kecil, untuk percepatan sertifikasi TKDN-IK.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Perindustrian bersama kementerian/lembaga terkait, telah:

- a. menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis pendaftaran sertifikasi TKDN-IK bagi pelaku usaha industri kecil sepanjang tahun 2023 di 5 (lima) Kabupaten/Kota dengan peserta sebanyak 1.696 pelaku usaha, dan bagi aparat Dinas Perindustrian Provinsi/Kabupaten/Kota di 2 (dua) Kota dengan peserta sebanyak 180 orang.

Selain itu, selama tahun 2023 pengajuan permohonan sertifikat TKDN-IK oleh pelaku usaha sebanyak 19.150 pemohon, dengan rincian:

- 1) terbit sebanyak 8.320 sertifikat (43%) untuk 11.310 produk;
- 2) ditolak sebanyak 10.184 permohonan (53%);

- 3) sedang dalam proses sebanyak 375 permohonan (1,9%); dan
 - 4) dicabut sertifikatnya sebanyak 271 sertifikat (1,1%).
- b. berkolaborasi secara aktif dengan pemerintah daerah dalam melakukan bimbingan teknis pendampingan kepemilikan sertifikat TKDN-IK terhadap aparat dinas yang membidangi perindustrian di daerah;
 - c. memberdayakan sumber daya manusia di internal Kementerian Perindustrian sebagai verifikator permohonan sertifikasi TKDN-IK.

Sehubungan dengan hal tersebut, saran dan rekomendasi guna mendukung optimalisasi kebijakan sertifikasi TKDN-IK adalah sebagai berikut:

- a. Kolaborasi, integrasi dan sinergi seluruh kebijakan kemudahan berusaha, perlindungan dan pemberdayaan bagi Industri Kecil menjadi kunci optimalisasi dan perluasan cakupan serta pemanfaatan dari sertifikasi TKDN-IK maupun kebijakan lainnya oleh Industri Kecil;
- b. Implementasi alokasi anggaran paling sedikit 40% dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk produk Industri Kecil (UKM dan Koperasi) harus dipastikan berjalan dengan baik, dimana produk yang memiliki melalui sertifikat TKDN-IK menjadi prioritas untuk diserap oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah;
- c. Fasilitasi akses pasar harus disediakan agar keberlangsungan usaha maupun produk dari Industri Kecil tetap terjaga dan bahkan meningkat, sehingga mampu mengisi pasar dalam negeri maupun diekspor. Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam hal ini adalah penyelenggaraan business matching yang dilakukan secara berkesinambungan untuk pelaku usaha Industri Kecil.

Hasil monitoring dan evaluasi beserta saran dan rekomendasi terkait implementasi kebijakan sertifikasi TKDN-IK, telah dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden melalui memorandum Nomor M.1254/Seskab/12/2023, tanggal 29 Desember 2023, untuk selanjutnya terus dilakukan pemantauan dan dipastikan tindaklanjut kemudahan

kepemilikan sertifikat TKDN-IK untuk melindungi dan memberdayakan industri kecil, sesuai arahan Presiden.

Gambar 3.13

Surat Deputy Bidang Perekonomian Mengenai Rekomendasi Implementasi Kemudahan Kepemilikan Sertifikat TKDN untuk Industri Kecil



Gambar 3.14

Rapat Pembahasan Kemudahan Kepemilikan Sertifikat TKDN untuk Industri Kecil pada Tanggal 31 Januari 2023



5. Monitoring dan Evaluasi Terhadap Proyek Pembangunan dan Revitalisasi Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Menindaklanjuti arahan Presiden untuk memastikan proyek pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah agar dapat dipastikan penyelesaiannya dan tidak mangkrak, Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Perekonomian bersama K/L terkait telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan proyek dan revitalisasi sentra IKM.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menyelenggarakan serangkaian kegiatan, meliputi rapat koordinasi, diskusi terpumpun, dan melakukan kunjungan lapangan ke daerah, untuk memastikan pembangunan proyek dan revitalisasi sentra IKM terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan guna mendukung pengembangan sentra IKM dalam rangka untuk memperkuat struktur industri nasional, membuka kesempatan kerja, serta meningkatkan nilai ekspor.

Pokok-pokok hasil monitoring dan evaluasi tersebut, antara lain:

- a. IKM memegang peran penting dalam penguatan struktur industri dan turut mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, mengingat sektor IKM dapat berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan;
- b. Sinergitas antar kementerian/lembaga perlu dioptimalisasi untuk mendukung pembangunan sentra IKM, yang diawali dengan penetapan lokasi prioritas pariwisata untuk dilekatkan dengan pembangunan dan pengembangan sentra IKM;
- c. Operasionalisasi sentra IKM perlu dimaksimalkan, karena masih terkendala oleh rendahnya tata kelola kelembagaan IKM, terbatasnya jangkauan dan platform pemasaran produk, serta belum dilakukannya diversifikasi dan inovasi produk IKM.

Terkait dengan penetapan lokasi pembangunan dan pengembangan sentra IKM, Sekretariat Kabinet cq. Deputi Bidang Perekonomian telah

menyelenggarakan rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait, yang menghasilkan kesepakatan rapat, yaitu:

- a. Penyusunan kriteria dalam penetapan lokasi prioritas pariwisata dan sentra IKM baru, termasuk prioritas penyelesaian atas sentra IKM yang masih dalam penyelesaian menggunakan parameter yang baku;
- b. Penilaian kesiapan penetapan lokasi prioritas pariwisata dan sentra IKM baru, perlu memastikan pemenuhan atas readiness criteria, termasuk kesiapan pemerintah daerah dalam realisasi rencana pembangunan dan pengembangan, ketersediaan alokasi pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta rencana bisnis pengelolaan lokasi prioritas dan sentra IKM.

Menindaklanjuti hasil rapat dimaksud, Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyepakati penerima DAK Fisik TA 2024 untuk penetapan lokasi prioritas sentra IKM sebanyak 65 (enam puluh lima) daerah, yang penetapannya dilakukan berdasarkan pemenuhan kriteria dan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, rekomendasi yang dapat disampaikan untuk mendukung optimalisasi pembangunan proyek dan revitalisasi sentra IKM, yang akan menghasilkan IKM berdaya saing tinggi sehingga mampu menjadi bagian dari global value chain, sebagai berikut:

- a. Kementerian/lembaga terkait untuk bersinergi dalam rangka mendukung percepatan pembangunan proyek dan revitalisasi sentra IKM, guna penciptaan dan penguatan IKM yang inovatif, ramah lingkungan dan memenuhi prinsip-prinsip sustainability, serta mendorong iklim usaha yang kondusif. Sinergi tersebut dapat diwujudkan dalam integrasi dan keselarasan program-program kementerian/lembaga dalam bentuk pembinaan, pembiayaan dan sebagainya.
- b. Kelembagaan pengelola sentra IKM perlu dilakukan secara modern, mengingat besarnya investasi pemerintah dan keberlanjutan sentra IKM. Dalam hal ini, pengelola sentra IKM harus memiliki fleksibilitas dalam

pengelolaan sentra IKM melalui kerja sama dengan pelaku usaha dan pemda, peningkatan kapasitas sentra IKM, serta peningkatan pengelolaan keuangan dan aset.

Selain itu, timeline dan konsep pembentukan pengelola sentra IKM perlu dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama, agar sentra IKM dapat dioperasionalkan secara optimal setelah dinyatakan laik untuk operasional;

- c. DAK untuk sentra IKM kiranya dapat dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan fisik, penyediaan peralatan dan mesin, serta peningkatan kapasitas personil pengelola sentra IKM.

Hasil monitoring dan evaluasi, beserta saran dan rekomendasi terkait pembangunan dan revitalisasi sentra IKM telah dilaporkan kepada Presiden melalui memorandum Nomor M.1250/Seskab/12/2023, tanggal 29 Desember 2023. Selanjutnya, Sekretariat Kabinet akan terus berkoordinasi secara intensif dengan K/L terkait guna memastikan pembangunan dan revitalisasi sentra IKM dapat menghasilkan IKM berdaya saing tinggi dan memberikan manfaat terhadap perekonomian daerah dan nasional sesuai arahan Presiden.

Gambar 3.15

Rapat Pembahasan Optimalisasi Penetapan Sentra IKM pada Tanggal 31 Januari 2023



6. Laporan Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) Semester I Tahun 2023

Sebagai badan hukum yang dibentuk Presiden secara khusus untuk menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden.

Sekretariat Kabinet mengawal pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Semester I Tahun 2023 melalui rapat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2023, yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Melalui rapat tersebut, diperoleh informasi capaian jumlah tenaga kerja terdaftar yang telah mencapai 56,17 juta orang, dengan tenaga kerja aktif sebanyak 36,70 juta orang atau meningkat kurang lebih 900 ribu orang dari capaian akhir tahun 2022. Kesehatan keuangan BPJS Ketenagakerjaan masih terjaga dengan Pendapatan iuran sebesar Rp47,85 Triliun, dengan pembayaran klaim sebanyak Rp25,42 Triliun atau sebanyak 53% pendapatan iuran.

Selanjutnya, keseluruhan capaian kinerja tersebut dan rekomendasi terkait strategi khusus untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja, kebijakan penerima bantuan iuran guna pemberian bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja-pekerja rentan, dan perluasan investasi guna penguatan ketahanan dana jaminan sosial, telah dilaporkan kepada Presiden melalui memorandum Nomor M.1021/Seskab/11/2023 tanggal 6 November 2023.

7. Akselerasi Program Revitalisasi Pasar Rakyat Tahun 2023

Presiden pada Rapat Internal tentang Evaluasi Proyek Strategis Nasional 25 April 2022, menyampaikan arahan yang intinya bahwa dalam masa efektif pemerintahan yang tersisa 2 (dua) tahun lebih sedikit, agar seluruh pimpinan kementerian/lembaga memprioritaskan program atau proyek dapat diselesaikan di semester I tahun 2024 atau sekitar bulan Juni 2024 melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Selanjutnya, Presiden pada kunjungan ke Pasar Batuphat Timur, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, 10 Februari 2023, menyampaikan bahwa pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern jika memiliki manajemen yang baik, artinya pasar tradisional harus bersih dan tidak kumuh. Terkait dengan hal dimaksud, dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, Kementerian Perdagangan mempunyai program untuk melakukan revitalisasi pasar rakyat sebanyak 68 unit.

Revitalisasi pasar rakyat merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan merupakan salah satu program prioritas Presiden, yang bertujuan untuk mewujudkan pasar yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib, serta meningkatkan manajemen pengelolaan pasar, meningkatkan omzet pedagang, dan meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.

Pada tahun 2023, Kementerian Perdagangan telah menetapkan 63 pasar rakyat, yang akan dilakukan revitalisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet bersama dengan Kementerian Perdagangan telah melakukan evaluasi dan monitoring ke beberapa titik lokasi pasar rakyat terpilih, yang dilakukan revitalisasi/pembangunan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di lokasi terpilih, ditemukan beberapa kendala yang menghambat proses pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, seperti ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan alokasi anggaran untuk kesiapan lahan dan pembongkaran bangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, lokasi pasar yang cukup jauh dari pusat kota/pemerintahan, lokasi yang sulit untuk akses dalam pengiriman material, kurangnya jumlah tenaga kerja terampil di daerah, dan faktor cuaca.

Adapun progres pembangunan 63 pasar rakyat yang dilakukan revitalisasi (per 31 Desember 2023), yaitu:

- a. 59 unit pasar yang telah 100% selesai pembangunannya;
- b. 3 unit pasar dengan proses pembangunan diantara 75%-99,9%; dan
- c. 1 unit pasar dengan proses pembangunan masih dibawah 50%.

Keempat daerah yang proses pembangunannya belum mencapai 100%, mengajukan penyelesaian pembangunan yang melewati tahun anggaran melalui mekanisme pembayaran melalui rekening penampungan (RPATA) sebagaimana telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023, dengan ketentuan antara lain pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan diberikan kesempatan penyelesaian paling lama sampai dengan 90 hari kalender ke tahun anggaran berikutnya.

Selanjutnya, hasil monitoring dan evaluasi terhadap akselerasi program pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dimaksud telah dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden melalui memorandum Nomor M.1177/Seskab/12/2023, tanggal 23 Desember 2023, termasuk saran dan rekomendasi untuk memastikan program pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dapat berjalan optimal, yang intinya:

- a. Dalam hal penetapan Peraturan Menteri Perdagangan (daftar pasar yang akan dilakukan revitalisasi), Kementerian Perdagangan agar menyiapkan perencanaan secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain melakukan verifikasi dan reviu terhadap kelengkapan persyaratan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat yang

diajukan oleh daerah melalui Sistem Informasi Pasar Rakyat (SIPR). Hal tersebut untuk mengantisipasi kendala yang sering terjadi dalam proses pembangunan, seperti kesiapan lahan, relokasi pedagang, dan proses lelang

- b. Konsultasi dan koordinasi yang intensif antara Kementerian Perdagangan dan pemerintah daerah dalam upaya percepatan penyelesaian revitalisasi pasar rakyat, terutama pasar yang masih dalam proses pembangunan.
- c. Sosialisasi kepada pemerintah daerah agar proses pembangunan/revitalisasi pasar rakyat tidak melebihi tahun anggaran, karena dapat dikenakan denda keterlambatan.
- d. Pemanfaatan secara optimal pasar rakyat yang telah terbangun sehingga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat secara langsung. Lebih lanjut, revitalisasi pasar rakyat tidak hanya mencakup pembenahan fisik bangunan pasar, namun termasuk revitalisasi nonfisik, yaitu pembenahan manajemen pasar, pembenahan sosial dan budaya, dan pembenahan ekonomi masyarakat sekitar.

8. Evaluasi atas Implementasi Perjanjian Perdagangan Internasional

Mempertimbangkan semakin terbukanya akses pasar melalui perjanjian perdagangan internasional dengan cakupan perjanjian yang bervariasi, Presiden dalam beberapa kali kesempatan memberikan arahan untuk mendorong pemanfaatan perjanjian perdagangan bilateral dan regional yang sudah ditandatangani benar-benar dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, terutama dalam rangka peningkatan ekspor nasional. Saat ini, Indonesia telah memiliki sebanyak 38 (tiga puluh delapan) perjanjian perdagangan internasional yang telah ditandatangani/ratifikasi/implementasi, 15 (lima belas) perjanjian perdagangan internasional dalam proses perundingan, dan 15 (lima belas) perjanjian perdagangan internasional dalam proses peninjauan (per Desember 2023).

Namun demikian, manfaat/dampak dari perjanjian perdagangan internasional bagi perekonomian nasional belum dapat teridentifikasi secara

menyeluruh. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet melalui serangkaian kegiatan melakukan evaluasi pemanfaatan perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia, dengan hasil antara lain:

- a. Optimalisasi pemanfaatan perdagangan internasional memiliki peran strategis dalam mengakselerasi kinerja ekspor produk Indonesia. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dari adanya peningkatan nilai ekspor dan impor Indonesia dengan negara mitra sejak diberlakukannya perjanjian perdagangan antara kedua belah pihak. Meskipun demikian, pemanfaatan kerja sama perdagangan oleh pelaku usaha masih perlu terus ditingkatkan, mengingat implementasi beberapa perjanjian perdagangan internasional masih memiliki utilisasi yang rendah.
- b. Berdasarkan penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) pada lingkup ASEAN dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, terdapat peningkatan nilai SKA yang diterbitkan untuk Form D, Form AANZ, Form AJEP, dan Form AK. Rata-rata utilisasi pemanfaatan SKA ASEAN selama lima tahun terakhir menunjukkan nilai tertinggi pada Form D (ASEAN-Atiga) sebesar 107,54%, sedangkan utilisasi terendah pada Form AHKFTA (ASEAN-Hongkong) sebesar 0,02%. Rata-rata utilisasi SKA GSP (Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada) Form A mencapai 51,31%.
- c. Adapun utilisasi SKA perjanjian bilateral yaitu terjadi peningkatan nilai SKA yang diterbitkan untuk Form IC-CEPA, Form IJEPA, dan Form IP. Rata-rata utilisasi pemanfaatan SKA ASEAN selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan nilai tertinggi pada Form IP (Indonesia-Pakistan) sebesar 79,69%, sedangkan utilisasi terendah pada Form IM (Indonesia-Mozambik) sebesar 0,001%.

Terhadap hal tersebut, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan guna optimalisasi pemanfaatan perjanjian internasional, khususnya peningkatan penggunaan SKA, untuk mendorong kinerja neraca perdagangan sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, yaitu:

- a. Meningkatkan sosialisasi kesepakatan perjanjian perdagangan internasional kepada pelaku usaha;
- b. *Coaching clinic* dan pendampingan teknis ekspor kepada pelaku usaha;
- c. Optimalisasi peran Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center;
- d. Optimalisasi *Trade Expo Indonesia* (TEI) serta keikutsertaan dan partisipasi Indonesia di sejumlah eksibisi/pameran bertaraf internasional;
- e. Optimalisasi peran *Free Trade Agreement Center*;
- f. Optimalisasi Peran Satuan Tugas Peningkatan Ekspor dan Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan;
- g. Evaluasi pemanfaatan perjanjian perdagangan internasional secara berkala.

Hasil monitoring dan evaluasi, beserta saran dan rekomendasi terkait implementasi perjanjian perdagangan internasional telah dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden melalui memorandum Nomor M.1178/Seskab/12/2023, tanggal 23 Desember 2023.

9. Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan memotivasi Pekerja/Buruh untuk berkeinginan bekerja kembali atau berusaha mandiri, Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan menetapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai program terbaru yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan. Adapun selanjutnya, Program JKP mulai berjalan secara efektif pada tanggal 22 Februari 2022.

Sepanjang tahun 2022, setidaknya 9.794 pekerja mendapatkan manfaat program JKP, dengan jumlah klaim sebanyak Rp41,64 miliar. Sebanyak 40% klaim datang dari pekerja yang bekerja di sektor industri rokok, pakaian, dan

tekstil, disusul 23% pekerja yang bekerja di sektor industri dasar dan kimia, dan 21% merupakan pekerja dari sektor perdagangan dan jasa. Terdapat peningkatan klaim pada bulan Oktober 2022, dimana pada bulan sebelumnya yaitu September 2022 terdapat 1.056 klaim dan pada bulan Oktober 2022 terdapat 2.169 klaim atau 2 kali lipat bulan sebelumnya, yang sejalan dengan gelombang PHK yang terjadi pada saat itu.

Adapun selanjutnya hingga bulan November 2023, peserta program JKP mencapai telah 13,38 juta tenaga kerja. Terdapat peningkatan sebanyak sekitar 1,26 juta (10,3%) dari jumlah peserta dibandingkan pada bulan Desember 2022 sebanyak 12,12 juta tenaga kerja. Namun jika dibandingkan dengan total jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan, peserta program JKP hanya sebanyak 54,85% dari jumlah peserta penerima upah pada badan usaha yang berjumlah sebanyak 24,4 juta tenaga kerja. Di sisi lain, sepanjang tahun 2023 hingga bulan November 2023, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat adanya PHK atas 57.923 tenaga kerja, dengan angka PHK terbesar tercatat di Provinsi Jawa Barat (17.545 tenaga kerja), Provinsi Jawa Tengah (9.374 tenaga kerja), dan Banten (8.776 tenaga kerja). BPJS Ketenagakerjaan mencatat klaim manfaat JKP sebanyak 218.166 klaim dan total klaim manfaat uang tunai sebesar 336,63 miliar rupiah. Klaim manfaat paling banyak terdapat pada Provinsi Jawa Barat (63.170 klaim), Provinsi Banten (52.434 klaim), dan Provinsi DKI Jakarta (41.166 klaim). Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dengan turut memperhatikan keadaan ekonomi global dunia yang dapat turut berdampak pada ekonomi Indonesia terutama aspek ketenagakerjaan, perlu dipastikan efektivitas program JKP dalam mencapai tujuan awalnya.

Sekretariat Kabinet pada tahun 2023 telah melaksanakan evaluasi implementasi Program JKP melalui rangkaian rapat, monitoring melalui keikutsertaan Sekretariat Kabinet dalam kegiatan sosialisasi program JKP yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, dan desk study. Evaluasi diawali Sekretariat Kabinet dengan Rapat Koordinasi yang

telah dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2023 yang dihadiri perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Keuangan. Rapat dilaksanakan untuk memastikan capaian dan kendala dalam pelaksanaan program JKP selama tahun 2022. Menindaklanjuti hasil pembahasan rapat dimaksud, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor B.89/Ekon/02/2023 tanggal 8 Februari 2023 meminta dilakukannya kajian secara komprehensif guna evaluasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan bersama kementerian/lembaga terkait.

Pada kesempatan selanjutnya, Sekretariat Kabinet turut secara aktif terlibat dalam sosialisasi program JKP yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja cq. Direktorat Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Sekretariat Kabinet turut melaksanakan beberapa pertemuan lanjutan bersama Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, untuk mendalami permasalahan-permasalahan yang telah dipetakan sebelumnya baik dalam Rapat Koordinasi maupun yang ditemukan selama keikutsertaan Sekretariat Kabinet dalam sosialisasi program JKP.

Berdasarkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dan diikuti Sekretariat Kabinet terkait evaluasi program ini sepanjang tahun 2023, ditemukan permasalahan terkait kepesertaan, proses klaim manfaat, hingga pemberian manfaat itu sendiri, termasuk di antaranya unsur-unsur penunjang dalam pemberian manfaat. Sehubungan dengan hal tersebut, rekomendasi yang dapat disampaikan diantaranya adalah penyelarasan peraturan perundang-undangan yang dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan program JKP. Selain itu, optimalisasi unsur-unsur penunjang seperti lembaga pelatihan dan SDM pelaksana

program JKP dan pelaksanaan sosialisasi yang lebih efektif dan dapat menjangkau lebih banyak pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendukung program JKP. Benchmarking dengan kebijakan negara lain yang telah melaksanakan program serupa/unemployment benefits, dengan tetap memperhatikan kondisi, keadaan, dan kebutuhan tenaga kerja Indonesia dan bagaimana dampak perubahan tersebut terhadap keadaan aktuarial dan ketahanan dana jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan menjadi satu hal yang perlu dilakukan untuk dapat mengadopsi hal-hal yang dapat diterapkan dalam mendukung program JKP.

Gambar 3.16
Rapat Pembahasan Program JKP
pada Tanggal 26 Januari 2023 dan Februari 2023



C. Akuntabilitas Keuangan

Pada awal tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp1.200.000.000,- yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di unit kerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan.

Dalam tahun berjalan, terdapat perubahan dinamika kebijakan pemerintahan yaitu adanya kebijakan pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) yang ditetapkan melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S.1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023, sebagai langkah antisipatif menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penyesuaian anggaran kegiatan unit kerja. Di samping itu, pada tahun 2023 terdapat optimalisasi anggaran yang dilakukan secara internal di lingkungan Sekretariat Kabinet. Yang antara lain dialihkan untuk pemenuhan belanja pegawai.

Dengan demikian, anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang semula sebesar Rp1.200.000.000,- mengalami perubahan menjadi sebesar Rp785.817.000,- yang digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan.

Rincian pelaksanaan *automatic adjustment* dan optimalisasi anggaran tahun 2023 unit kerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Perubahan Alokasi Anggaran Tahun 2023

Kegiatan	Pagu Awal	<i>Automatic Adjustment</i>	Optimalisasi	Anggaran Akhir
Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan (6403)	Rp452.488.000,-	Rp46.500.000,-	Rp110.285.000,-	Rp295.703.000,-

Kegiatan	Pagu Awal	Automatic Adjustment	Optimalisasi	Anggaran Akhir
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan (6404)	Rp747.512.000,-	Rp73.500.000,-	Rp183.898.000,-	Rp490.114.000,-
TOTAL	Rp1.200.000.000,-	Rp120.000.000,-	Rp294.183.000,-	Rp785.817.000,-

Dari sejumlah anggaran setelah adanya kebijakan *automatic adjustment* dan optimalisasi anggaran yaitu sebesar Rp785.817.000,- tersebut, realisasi anggaran pada akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp784.734.908,- atau 99,86% dari total anggaran, yang menghasilkan output sebanyak 142 rekomendasi. Persentase realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2022, yaitu sebesar 99,45% atau meningkat sebesar 0,41%.

Namun demikian, jika ditinjau dari sisi jumlah penggunaan anggaran pada tahun 2022 jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2022, realisasi anggaran sebesar Rp895.105.810,-, sedangkan pada tahun 2023 realisasi anggaran sebesar Rp784.734.908,- atau turun sebesar 12,4%.

Alokasi dan realisasi anggaran per kegiatan secara lebih detil dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Kegiatan	Alokasi	Realisasi
Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	Rp295.703.000,-	Rp295.700.062,- (99,99%)

Kegiatan	Alokasi	Realisasi
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	Rp490.114.000,-	Rp489.034.846,- (99,78%)
Total	Rp785.817.000,-	Rp784.734.908,- (99,86%)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan kinerja anggaran selama tahun 2023:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan mampu merealisasikan anggaran sebesar Rp.784.734.908,- atau 99,86% dari total anggaran tahun 2023 sebesar Rp.785.817.000,-.
2. Sisa anggaran sebesar Rp1.082.092,- atau 0,14% dari pagu anggaran tidak dapat dimanfaatkan dikarenakan jumlah anggaran tersebut tersebar di berbagai komponen kegiatan yang merupakan anggaran sisa atas pelaksanaan kegiatan dengan jumlah nominal yang kecil. Sisa anggaran tersebut sudah tidak mungkin lagi dikumpulkan melalui mekanisme revisi anggaran dikarenakan sudah mendekati masa tutup buku anggaran atau akhir tahun.

Dalam pelaksanaannya, alokasi anggaran tersebut mengalami penyesuaian terhadap kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun 2023. Beberapa gambaran pelaksanaan anggaran tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

1. Terdapatnya kebijakan *automatic adjustment* sehingga alokasi anggaran yang diblokir sementara tidak dapat digunakan. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas dan strategis, serta mengurangi anggaran yang dialokasikan

untuk kegiatan pendukung. Pelaksanaan kegiatan yang tertunda dan belum terlaksana, dilakukan setelah pembukaan blokir yaitu pada bulan Oktober 2023.

2. Terdapat sejumlah kegiatan atau pekerjaan bersifat *urgent/prioritas* seperti penyiapan *briefing sheet* dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin Presiden dan butir wicara yang digunakan Presiden dalam kunjungan kerja atau pertemuan lainnya, tidak mempergunakan banyak anggaran.
3. Terdapat ketidaksesuaian rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan, yang kemudian menjadi tantangan terhadap pelaksanaan penyerapan anggaran pada tahun berjalan. Dalam hal ini, terdapat kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun 2023, namun tidak dapat terlaksana dengan optimal dan/atau mundur dari yang dijadwalkan, antara lain disebabkan adanya pelaksanaan pekerjaan yang bersifat prioritas, maupun terinterupsi oleh kebijakan *automatic adjustment*.

D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan pada tahun 2023. Berdasarkan pagu anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan setelah dilakukan penyesuaian pada tahun berjalan adalah sebesar Rp785.817.000,- dengan target capaian terdiri dari 12 (dua belas) himpunan rekomendasi, dan 15 (lima belas) rekomendasi terencana, dan capaian target kinerja sebesar 96%.

Adapun dalam realisasinya, tercatat penyerapan anggaran sebesar Rp.784.734.908,- atau mencapai 99,86%. Sedangkan untuk capaian himpunan rekomendasi telah tercapai sebanyak 12 (dua belas) himpunan dan

15 (lima belas) rekomendasi terencana. Kedua kelompok capaian himpunan rekomendasi dan rekomendasi terencana jika didetailkan lebih lanjut, yaitu berupa 142 output rekomendasi, yang menghasilkan 139 outcome rekomendasi. Secara keseluruhan, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan pada tahun 2023 yaitu sebesar 101,98%. Adapun rincian penggunaan sumber daya anggaran dan output yang diperoleh dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Akuntabilitas Keuangan dan Capaian Sasaran
Tahun 2023

% Capaian Outcome	Output dan Outcome	Uraian	Satuan	Realisasi (kumulatif)
Rata-rata capaian outcome yang disetujui 97,88%	Output 142 rekomendasi Outcome 139 rekomendasi	Output	Rekomendasi	142
		Input	Rupiah	784.734.908,-
		Input rata-rata per-output	Rupiah	5.526.302,-

Terlihat pada tabel 3.7 di atas, rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 (satu) output selama tahun 2023 adalah sebesar Rp5.526.302,-.

E. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran

Selama pelaksanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan maka perlu dilakukan evaluasi atas capaian yang telah dilakukan, baik dari sisi kinerja maupun anggaran. Dengan pelaksanaan evaluasi tersebut maka dapat diukur ketercapaian output dan outcome yang telah ditetapkan dengan menerapkan prinsip

efisiensi anggaran, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024.

Jika ditinjau dari perbandingan penyerapan anggaran dan output yang dihasilkan, pada prinsipnya tingkat penyerapan anggaran seharusnya selaras dengan tingkat penyelesaian output. Semakin tinggi anggaran yang sudah terserap, semakin banyak tahapan aktivitas yang telah dilaksanakan untuk mencapai suatu output sehingga seharusnya berimplikasi pada progres pencapaian output yang semakin tinggi. Hal tersebut dirumuskan dalam perhitungan Gap Progres Capaian Output dengan rumusan selisih antara Persentase Capaian Output (PCO) dengan Persentase Penyerapan Anggaran (PPA) pada suatu output tertentu, yang dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 3.9
Gap Progres Capaian Output Tahun 2023

Rincian Output	% Capaian Output (PCO)	% Penyerapan Anggaran (PPA)	GAP= PCO-PPA
Rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	100%	99,99%	0,001 (efisien)
Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan	100%	99,78%	0,22 (efisien)

Dari tabel diatas, menunjukkan terdapat keselarasan data capaian output yang ditunjukkan dengan adanya gap atau selisih yang kecil antara PCO dengan PPA. Batasan gap untuk output yang dinilai anomali adalah apabila gap antara PCO dengan PPA lebih besar dari 20% atau kurang dari -20%. Adapun pada tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan memiliki capaian kinerja dengan


perhitungan gap PCO tidak melebihi 20%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi anomali dan efisien. Pelaksanaan kinerja anggaran dan penghitungan PCO dan PCA secara lebih rinci sebagaimana terlihat dalam Gambar 3.17.

Gambar 3.17
Rincian Pelaksanaan Kinerja Anggaran dan Gap Analisis
Tahun 2023



Perbandingan pagu anggaran beserta realisasinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dapat terlihat pada Gambar 3.18 sebagai berikut:

Gambar 3.18
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran
Tahun 2019 s.d. Tahun 2023



Dari Gambar 3.18, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dapat terlihat bahwa pagu anggaran yang diterima Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan mengalami fluktuasi, mengingat dinamika kebijakan anggaran, baik di lingkup internal Sekretariat Kabinet maupun pada lingkup nasional. Namun demikian, jika dilihat dari realisasi anggaran, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan memiliki realisasi anggaran yang baik, yaitu melebihi 99% dari total anggaran yang tersedia.

Adapun pada tahun 2023 persentase realisasi anggaran mencapai 99,86%. Persentase realisasi anggaran tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2022, yaitu

sebesar 99,46% atau meningkat sebesar 0,40%. Namun demikian, jika ditinjau dari sisi jumlah penggunaan anggaran pada tahun 2022 jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023. Pada tahun 2022, realisasi anggaran sebesar Rp895.105.810,-, sedangkan pada tahun 2023 realisasi anggaran sebesar Rp.784.734.908,- atau menurun sebesar 12,33%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan mengenai pencapaian kinerja, anggaran dan permasalahan yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023 dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang diukur dari pencapaian realisasi outcome yaitu sebanyak 139 rekomendasi kebijakan yang berkualitas yang menjadi outcome dan 25 rekomendasi hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan (target sebanyak 20 rekomendasi) dapat dikatakan memuaskan.

Adapun realisasi outcome tersebut jika dibandingkan dengan target sebesar 96% diperoleh capaian kinerja outcome sebesar 98,95%. Capaian tersebut dipandang cukup optimal mempertimbangkan kekhasan sifat pekerjaan Sekretariat Kabinet yang sebagian besar bersifat *top down*, menyesuaikan dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi baik di dalam maupun luar negeri, adanya pengusulan dari Kementerian/Lembaga, penugasan beberapa kegiatan yang bersifat lintas sektor, serta dampak dari paska pandemi Covid-19 yaitu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara *hybrid* (daring dan luring).

Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Meningkatnya tuntutan peran dan posisi Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan khususnya dalam pembahasan kebijakan pemerintah, berupa pemberian rekomendasi atas permasalahan lintas sektor yang melibatkan banyak Kementerian/Lembaga terkait, pemberian rekomendasi persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga,

- maupun penyiapan bahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Terbatas Kabinet, maupun pertemuan lainnya.
- b. Meningkatnya dinamika domestik maupun global, khususnya terkait sektor perdagangan, perindustrian, maupun ketenagakerjaan yang perlu direspon secara cepat dan tepat oleh unit kerja Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan untuk selanjutnya dilakukan analisis dan pengkajian, serta mengoordinasikan tindaklanjut penyelesaiannya bersama Kementerian/Lembaga terkait dan/atau disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan Presiden guna mendapatkan arahan penyelesaiannya.
 - c. Adanya kegiatan-kegiatan tematik yang bersifat *bottom up* untuk memonitoring dan mengevaluasi program dan kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan, baik dalam RPJMN 2020-2024, maupun dalam RKP tahun berjalan dan dokumen perencanaan Pemerintah lainnya, serta arahan Presiden dalam berbagai kesempatan, agar dapat berjalan sesuai dengan target dan kepentingan nasional.
2. Ditinjau dari total realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2023 mencapai Rp.784.734.908,- atau 99,86% dari total anggaran Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan tahun 2023 sebesar Rp785.817.000,-. Dari total realisasi tersebut, realisasi anggaran pelaksanaan “rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan” sebesar Rp295.700.062,- atau 99,99% dari anggaran sejumlah Rp295.703.000,-. Sedangkan realisasi pelaksanaan anggaran “hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan” sebesar Rp489.034.846,- atau 99,78% dari anggaran sebesar Rp490.114.000,-.
 3. Penghematan dana dan efisiensi yang dilakukan cukup maksimal, selama tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan mampu melakukan efisiensi anggaran yang ditunjukkan

dari hasil gap analisis terhadap Persentase Capaian Output (PCO) dibandingkan dengan Persentase Penyerapan Anggaran (PPA), dengan indeks efisiensi pelaksanaan “rekomendasi kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan” sebesar 1 dan pelaksanaan “hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan, perindustrian, dan ketenagakerjaan” sebesar 1.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dan hubungan baik dengan unit kerja lain di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun dengan Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lain.
2. Peningkatan hubungan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat, Pemerintah Daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap dinamika dan isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif.
3. Fungsi manajemen kabinet membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara cepat dan akurat. Lebih lanjut, adanya tugas dan fungsi baru sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang menuntut pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet untuk dapat berperan aktif dalam menyelaraskan gerak penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga arah kebijakan pembangunan nasional, serta mendukung terwujudnya Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang berkualitas, harmonis, tidak sektoral, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha.

Oleh karena itu, perlu peningkatan jumlah sumber daya manusia dan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara intensif yang antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian dan ketenagakerjaan.

4. Penyediaan sarana dan prasarana termasuk dukungan anggaran untuk masing-masing unit kerja sehingga meningkatkan capaian kinerja yang dihasilkan, terutama pada masa paska pandemi Covid-19 yang mengubah pelaksanaan sistem kerja yaitu dilakukan secara *hybrid* (daring dan luring) sehingga memerlukan sarana pendukung yang memadai untuk melakukan kegiatan baik secara daring maupun luring.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Kurniawan, S.H., LL.M.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

Agus Kurniawan, S.H., LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN
KETENAGAKERJAAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang di setujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Perdagangan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	B (5-8 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian

1. Rekomendasi kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Rp452.488.000,-

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian

1. Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan Rp747.512.000,-

Total Anggaran Rp1.200.000.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Phak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomian

Phak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Agus Kurmiawan, S.H., LL.M.

Lampiran 2. Matrik Capaian Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang di setujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	98,27%	102,36%			
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	100%	104,17%	Rp 295.703.000	Rp 295.700.062	99, 99
Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	75%	78,13%	Rp 490.114.000	Rp 489.034.846	99, 78
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Perdagangan,	96%	94,73%	98,68%			

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
	Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan						
Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan yang Efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	B (5-8 kali revisi)	A (2 kali revisi)	175%			
	Persentase penyerapan anggaran pada Asdep Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan (setelah penyesuaian pagu anggaran)	90%	110,96%	123,28%	-	-	-

Lampiran 3. Matriks Penyerapan Anggaran

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;

Periode Desember 2023

Kementerian : 114 SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : 403112 SEKRETARIAT KABINET

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	295,703,000	0	295,700,062	0	295,700,062	100.00 %	2,938
CA Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	295,703,000	0	295,700,062	0	295,700,062	100.00	2,938
CA.6403 Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	295,703,000	0	295,700,062	0	295,700,062	100.00	2,938
ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	295,703,000	0	295,700,062	0	295,700,062	100.00	2,938
ABK.001 Rekomendasi kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	295,703,000	0	295,700,062	0	295,700,062	100.00	2,938
236 Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam penyediaan materi sidang kabinet	5,420,000	0	5,420,000	0	5,420,000	100.00	0
236.0A TANPA SUB KOMPONEN	5,420,000	0	5,420,000	0	5,420,000	100.00	0
237 Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan/program pemerintah	277,094,000	0	277,092,061	0	277,092,061	100.00	1,939
237.AA Telaahan atas rencana kebijakan/program pemerintah	43,386,000	0	43,385,435	0	43,385,435	100.00	565
237.AB Telaahan atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum	233,708,000	0	233,706,626	0	233,706,626	100.00	1,374
238 Penyusunan rekomendasi persetujuan Presiden atas prakarsa peraturan menteri/kepala lembaga	13,189,000	0	13,188,001	0	13,188,001	99.99 %	999
238.0A TANPA SUB KOMPONEN	13,189,000	0	13,188,001	0	13,188,001	99.99 %	999

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen;

Periode Desember 2023

Kementerian : 114 SEKRETARIAT KABINET
Unit Organisasi : 01 SEKRETARIAT KABINET
Satuan Kerja : 403112 SEKRETARIAT KABINET

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	490,114,000	0	464,236,076	24,798,770	489,034,846	99.78 %	1,079,154
CA Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	490,114,000	0	464,236,076	24,798,770	489,034,846	99.78 %	1,079,154
CA.6404 Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	490,114,000	0	464,236,076	24,798,770	489,034,846	99.78 %	1,079,154
ABK Kebijakan Bidang Tenaga Kerja, Industri dan UMKM	490,114,000	0	464,236,076	24,798,770	489,034,846	99.78 %	1,079,154
ABK.001 Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	490,114,000	0	464,236,076	24,798,770	489,034,846	99.78 %	1,079,154
246 Penyusunan rekomendasi atas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	490,114,000	0	464,236,076	24,798,770	489,034,846	99.78 %	1,079,154
246.AA Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah	477,511,000	0	451,633,129	24,798,770	476,431,899	99.77 %	1,079,101
246.AB Pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah	12,603,000	0	12,602,947	0	12,602,947	100.00	53

Lampiran 4. Formulir Checklist Muatan Substansi Laporan Kinerja

No.	Pernyataan	Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat

**ASISTEN DEPUTI BIDANG
PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN
KETENAGAKERJAAN
DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT KABINET RI**

2023

